



PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM IMPLEMENTASI BADAN USAHA MILIK DESA DI SUMATERA UTARA

**Laporan Akhir
KELITBANGAN YANG MENDUKUNG BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PENGKAJIAN PERATURAN**

**Oleh:
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM
IMPLEMENTASI BADAN USAHA MILIK
DESA DI SUMATERA UTARA**

**Laporan Akhir
KELITBANGAN YANG MENDUKUNG BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN**

**Disusun Oleh:
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN
PERATURAN**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
2018**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan

**PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM IMPLEMENTASI BADAN
USAHA MILIK DESA DI SUMATERA UTARA**

Tim Penyusun:
H. M. A. Effendy Pohan
Jonni Sitorus
Ramlan
Leylia Khairani
Erwinsyah
Syafri
Kausar Abdi
Muhammad Safril Harahap
Asrul Paruhuman Daulay
Kimin Munthe
Fahrizal Batubara
Damenson Hotman Tua Lingga

Cetakan Pertama, 2018
Diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Medan, Juli 2018

ISBN : 978-979-3902-31-9
Katalog Dalam Terbitan Perpustakaan Nasional RI

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan
Telp. (061) 7866225, 7883016
Fax. (061) 7866248
Website: <http://balitbang.sumutprov.go.id>
Email: balitbang@sumutprov.go.id - balitbangsumut@yahoo.co.id

Lembar Persetujuan,

LAPORAN AKHIR

**KEGIATAN
KELITBANGAN YANG MENDUKUNG BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PENGKAJIAN PERATURAN**

Judul Penelitian:

**PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM IMPLEMENTASI BADAN
USAHA MILIK DESA DI SUMATERA UTARA**

Oleh :

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

Disetujui dan disahkan Oleh:

**KABID PEMERINTAHAN DAN
PENGKAJIAN PERATURAN
BALITBANG PROVSU**



ERWINSYAH, SH., MH
Pembina TK. I
NIP. 19630409 198503 1 006

**KETUA TIM PENGENDALI MUTU (TPM)
BALITBANG PROVSU**



H. MAKRUM RAMBE, SE, MM
Pembina TK. I
NIP. 19650310 199003 1 004

Mengetahui,

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Ir. H. M. A. EFFENDY POOHAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660209 199203 1 004

Pengantar

Puji syukur tim penyusun sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penyusunan Laporan Akhir Penelitian tentang; **“Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa Di Sumatera Utara”** telah selesai dilaksanakan dengan baik. Laporan akhir ini merupakan salah satu kontribusi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi pelaksanaan Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa Di Sumatera Utara, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas kegiatan yang telah dilakukan.

Laporan akhir ini tentunya memuat informasi tentang pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Di Sumatera Utara, yang merupakan hasil kegiatan penelitian tentang Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa Di Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan para peneliti Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, yang telah bekerja sama dan berperan dalam mendukung penelitian dan pengembangan sehingga Laporan Akhir Penelitian tentang Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa Di Sumatera Utara ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan para stakeholder kelitbang di Sumatera Utara dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan di Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini yang sudah tertuang dan tersusun dalam bentuk buku ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi para pengelola (pengurus) BUM Desa, sekaligus diharapkan dapat sebagai bahan kebijakan maupun informasi untuk pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Medan, Juli 2018

Tim Penyusun

Sambutan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Pembangunan pada luakatknya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan di pedesaan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Desa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, dan ternyata Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 5.436 Desa, baru memiliki (berdiri) 936 Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan jumlah Badan Usaha Milik Desa yang berdiri (936), tidak sebanding dengan jumlah Desa yang ada di Sumatera Utara, kemudian dari jumlah Badan Usaha Milik Desa yang berdiri tersebut banyak juga Badan Usaha Milik Desa yang tidak berjalan dengan efektif. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat dengan jelas bahwa pembinaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus menerbitkan kebijakan untuk melakukan pembinaan dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Sumatera Utara.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, untuk mengkaji lebih dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa di Sumatera Utara".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya menyambut baik atas penyusunan dan penerbitan Laporan Akhir Penelitian tentang Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Semoga Laporan Akhir ini dapat memberi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna melakukan perbaikan sehingga Badan Usaha Milik Desa dapat berkembang di Sumatera Utara.

Medan, Juli 2018
Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara,



Ir. H. M. A. Effendy Pohan, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660209 199203 1 004

ABSTRAK

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan di pedesaan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Desa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, dan ternyata Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 5.436 Desa, baru memiliki (berdiri) 936 Badan Usaha Milik Desa.

Metode penelitian menggunakan penelitian mix method (penggabungan pendekatan penelitian hukum dan penelitian sosial), dengan pendekatan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan pendekatan descriptive explorative. Lokasi penelitian dipilih sebanyak 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Di setiap Kabupaten diambil 3 (tiga) Kecamatan dan di setiap Kecamatan ditentukan 3-4 (tiga sampai empat) Desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa. Analisis data dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) Direktur Badan Usaha Milik Desa dan 163 (seratus enam puluh tiga) masyarakat sebagai responden yang sekaligus dilakukan wawancara terhadap responden.

Analisis hasil penelitian terhadap persepsi responden terkait pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, dimana keseluruhan jenis usaha Badan Usaha Milik Desa tidak berbadan hukum. Badan Usaha Milik Desa yang memiliki deskripsi pengurus dan karyawan hanya 43%, sedangkan 57% tidak, yang memiliki Standard Operasional Prosedur hanya 10% dan 90% tidak memiliki Standard Operasional Prosedur. Modal Badan Usaha Milik Desa berasal dari penyertaan modal Desa, dan hanya 2 (dua) Badan Usaha Milik Desa yang mendapat penyertaan modal dari pihak lain, sedangkan dari masyarakat (100 %) belum ada yang turut berpartisipasi menanamkan modalnya di Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang berkontribusi terhadap Pendapatan Desa baru 27 %, 73 % belum. Hanya 57 % Badan Usaha Milik Desa yang melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan, sedangkan 43 % tidak melakukannya. Badan Usaha Milik Desa yang memiliki program kerja 27 %, dan 73 % tidak memiliki dan yang melakukan evaluasi terhadap program kerjanya hanya 30 %, dan 70 % tidak melakukannya. Masih sedikit Badan Usaha Milik Desa yang telah mempekerjakan (memiliki) karyawan dan keseluruhan karyawan mendapat gaji dengan sistem bagi hasil. Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang mengetahui keberadaan Pendamping Desa dan merasakan manfaat dari keberadaannya hanya 53 % sedangkan 47 % tidak mengetahuinya.

Kendala yang dihadapi pengurus dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diantaranya Sumber Daya Manusia 83 %, permodalan 17 %, perizinan 10 %, pemasaran 10%, produksi 3 %, dukungan masyarakat 3 %, resistensi dari masyarakat 3 %, dan akibat dari berganti-gantinya pengurus Badan Usaha Milik Desa 3 %. Peran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi terhadap Badan Usaha Milik Desa 94 % belum maksimal. Bahkan 3 % menyatakan belum pernah mendapat pembinaan sama sekali, dan hanya 3 % yang merasa cukup mendapatkan pembinaan, dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi tidak berdasarkan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintahan Provinsi, Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

Development in essence aims to build independence, including rural development. To achieve this, the Village based on Article 87 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in conjunction with Article 132 of Government Regulation Number 43 of 2014 can establish a Village-Owned Enterprise, and it turns out that the Province of North Sumatra, which consists of 5,436 Villages, only has (standing) 936 Village Owned Enterprises.

The research method uses a mixed research method (combining legal research and social research approaches), with an approach to synchronizing legislation, and a descriptive explorative approach. The study locations were selected as many as 8 (eight) Regencies, namely Mandailing Natal District, Central Tapanuli Regency, Labuhan Batu Selatan Regency, Asahan Regency, Langkat Regency, Toba Samosir Regency, Dairi Regency, and North Padang Lawas Regency, using purposive random sampling technique. In each regency 3 (three) subdistricts were taken and in each sub-district were determined 3-4 (three to four) villages that already had village-owned enterprises. Data analysis was carried out on 30 (thirty) Directors of Village Owned Enterprises and 163 (one hundred and sixty three) communities as respondents who at the same time interviewed respondents.

Analysis of research results on respondents' perceptions related to the implementation of Village-Owned Enterprises, where the entire business type of Village-Owned Enterprises is not a legal entity. Village-Owned Enterprises that have descriptions of managers and employees are only 43%, while 57% do not, who have a Standard Operating Procedure only 10% and 90% do not have a Standard Operating Procedure. Village-Owned Enterprise Capital comes from Village capital participation, and only 2 (two) Village-Owned Business Entities receive equity participation from other parties, while from the community (100%) no one has participated in investing in Village Owned Enterprises. Village-owned enterprises that contribute to new village income are 27%, 73% not yet. Only 57% of Village Owned Enterprises undertook financial accountability reports, while 43% did not. Village Owned Enterprises which have a work program of 27%, and 73% do not have and the evaluation of their work program is only 30%, and 70% do not do it. There are still few Village-Owned Enterprises that have employed (owned) employees and the entire employee gets a salary with a profit sharing system. The management of the Village-Owned Business Entity who is aware of the existence of the Village Assistant and feels the benefits of its existence is only 53% while 47% do not know it.

The obstacles faced by the management in managing the Village Owned Enterprises include Human Resources 83%, capital 17%, licensing 10%, marketing 10%, production 3%, community support 3%, resistance from the community 3%, and the consequences of changing the manager of the Village Owned Enterprise 3%. The role of the District and Provincial Governments towards Village-Owned Enterprises is 24% not optimal. Even 3% said they had never received any coaching at all, and only 3% felt they were getting enough coaching, and the coaching carried out by the Provincial Government was not based on Regional Regulation.

Keywords: Role, Provincial Government, Village Owned Enterprises

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	iii
PENGANTAR	iv
SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Sasaran Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR	5
A. Kajian Teoritis	5
1. Pengertian dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa	5
2. Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa	7
3. Klasifikasi Jenis Usaha yang Dapat Dikelola Badan Usaha Milik Desa	11
B. Kerangka Berpikir.....	13
BAB III : METODE PENELITIAN	20
A. Jenis dan Subjek Penelitian.....	20
1. Jenis penelitian	20
2. Subjek penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1. Sumber Data.....	24
2. Metode Pengumpulan Data	24
D. Teknik Analisis Data.....	25
E. Prosedur Penelitian	25
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang Ada Di Sumatera Utara	27
1. Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa	28

2.	Keterlibatan Masyarakat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa.....	36
3.	Jenis Usaha dan Bentuk Organisasi Badan Usaha Milik Desa.....	39
B.	Implementasi Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Di Sumatera Utara.....	43
1.	Kabupaten Mandailing Natal	44
2.	Kabupaten Tapanuli Tengah	49
3.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	53
4.	Kabupaten Asahan.....	55
5.	Kabupaten Langkat	58
6.	Kabupaten Toba Samosir	60
7.	Kabupaten Dairi	62
8.	Kabupaten Padang Lawas Utara	63
9.	Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan BUM Desa.....	83
BAB V	: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	86
A.	Kesimpulan	86
B.	Rekomendasi.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah BUM Desa di Sumatera Utara, Data Tahun 2017-2018	3
Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	23
Tabel 3. Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Provinsi Sumatera Utara.....	27
Tabel 4. BUM Desa Lokasi Penelitian	28
Tabel 5. BUM Desa di Kabupaten Cianjur	29
Tabel 6. BUM Desa di Kabupaten Lombok Barat	29
Tabel 7. BUM Desa yang Memiliki AD/ART	30
Tabel 8. Partisipasi Masyarakat dalam Pendirian BUM Desa	36
Tabel 9. BUM Desa di Kabupaten Cianjur	37
Tabel 10. BUM Desa di Kabupaten Lombok Barat	37
Tabel 11. Jenis Usaha BUM Desa.....	39
Tabel 12. Jenis Usaha BUM Desa di Kab. Cianjur	42
Tabel 13. Jenis Usaha BUM Desa di Kab. Lombok Barat.....	43
Tabel 14. Paengakuan Pengurus Terhadap Pelaksanaan BUM Desa.....	65
Tabel 15. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan BUM Desa.....	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam susunan perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai (Ridlwani, 2013: 355).

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Des) bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan tujuan pembangunan tersebut, diharapkan dapat memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Solekhan (2014: 51) mengatakan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintah desa memiliki fungsi yang salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian desa. Untuk itu, pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Desa yang mendirikan BUM Desa wajib mengelolanya dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dengan menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum (Lihat Pasal 87 UU Des).

BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Lihat Pasal 1 angka 6 UUDes jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Permendes PDPT No. 4/2015).

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 3) menyatakan BUM Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

Ridlwan (2014b: 428) menyatakan BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dengan tujuan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Berdasarkan Pasal 3 Permendes PDTT No. 4/2015, bahwa diantara tujuan pendirian BUM Desa adalah; meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Untuk mewujudkan tujuan pendirian BUM Desa tersebut, maka Pemerintah Provinsi berdasarkan Pasal 90 UU Des memiliki kewenangan untuk mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan (termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen) teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Selain kewenangan tersebut, dalam mewujudkan tujuan pendirian BUM Desa, maka Pemerintah Provinsi berdasarkan Pasal 114 UU Des memiliki kewenangan sebagai implementasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, yang meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Implementasi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melakukan pembinaan BUM Desa, dipertegas kembali pada Pasal 32 ayat (2) Permendes PDTT No. 4/2015, bahwa Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.

Berdasarkan Pasal 90 dan Pasal 114 huruf k UU Des dan Pasal 32 ayat (2) Permendes PDTT No. 4/2015 di atas, maka terlihatlah dengan jelas bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan untuk melakukan pembinaan terhadap BUM Desa-BUM Desa yang ada di Sumatera Utara agar dapat berkembang dengan baik.

Namun pada kenyataannya, Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 5.436 jumlah desa (dan 693 kelurahan), baru memiliki (berdiri) 936 BUM Desa, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah BUM Desa di Sumatera Utara, Data Tahun 2017-2018

NO	KABUPATEN	JUMLAH BUMDES
1	Labuhan Batu Selatan	7
2	Padang Lawas Utara	31
3	Padang Lawas	94
4	Mandailing Natal	128
5	Dairi	11
6	Karo	107
7	Langkat	240
8	Asahan	178
9	Toba Samosir	31
10	Deli Serdang	40
11	Nias	3
12	Nias Selatan	1
13	Kota Gunung Sitoli	2
14	Serdang Bedagai	56
15	Simalungun	4
16	Kab. Tapanuli Tengah	3
J U M L A H		936

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten di SUMUT

Berdasarkan jumlah BUM Desa yang berdiri (936), tidak sebanding dengan jumlah Desa yang ada di Sumatera Utara, kemudian dari jumlah BUM Desa yang berdiri tersebut banyak juga BUM Desa yang tidak berjalan dengan efektif. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat dengan jelas bahwa pembinaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus menerbitkan kebijakan untuk melakukan pembinaan dalam memajukan BUM Desa-BUM Desa yang ada di Sumatera Utara.

Tetapi untuk menerbitkan kebijakan tersebut, diperlukan suatu pemahaman yang terukur dan mendalam (diagnosis) untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap usaha BUM Desa yang akan dibina. Pembinaan tidak mungkin berhasil tanpa adanya pemahaman yang utuh atas kebutuhan BUM Desa. Pengembangan BUM Desa membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan guna mencapai tujuan BUM Desa sesuai yang diinginkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di Sumatera Utara?
2. Bagaimana implementasi berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara?
3. Rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kegiatan yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara.

C. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan dan sasaran penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara.
3. Untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kegiatan yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara.

Adapun sasaran penelitian adalah memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi berkembangnya badan usaha milik desa di Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur berkaitan dengan BUM Desa, terkait Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUM Desa-BUM Desa baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan di Sumatera Utara, agar BUM Desa-BUM Desa yang ada dapat berkembang dengan baik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa merupakan penghubung antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam melakukan pengelolaan potensi Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang didirikan melalui musyawarah Desa berdasarkan peraturan Desa. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des). Selain itu, BUM Desa merupakan lembaga ekonomi yang berdirinya harus didasari oleh potensi ekonomi, sehingga sumber daya yang penting dalam mendorong pelaksanaan kebijakan (Puguh Budiono, 2015: 121).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 3) BUM Desa adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Des (lihat juga Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43/2014) jo Pasal 1 angka 2 Permendes PDPT), dinyatakan bahwa BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 4) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari Desa dan dari masyarakat, melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa (*village policy*);
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUM Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya berasal dari dua sumber, yaitu modal awal BUM Desa dan modal BUM Desa. Modal awal BUM Desa

bersumber dari APB Desa, sedangkan modal BUM Desa terdiri dari penyertaan modal Desa, dan penyertaan modal masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa terdiri atas:

- 1) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 2) bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 3) kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 4) aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Sedangkan penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

b. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan Desa yang disepakati melalui musyawarah Desa. Pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- 1) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- 2) potensi usaha ekonomi Desa;
- 3) sumberdaya alam di Desa;
- 4) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- 5) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pendirian BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Adapun tujuan pendirian BUM Desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Permendes PDTT adalah:

- 1) meningkatkan perekonomian Desa;
- 2) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) membuka lapangan kerja;
- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- 8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk mencapai tujuan BUM Desa tersebut, maka perlu dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUM Desa akan

menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka diharapkan BUM Desa dalam melaksanakan kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu, BUM Desa juga diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi yang ada, sehingga hasil usaha dari BUM Desa diharapkan dapat dimanfaatkan untuk (Pasal 89 UU Des):

- 1) pengembangan usaha; dan
- 2) pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Des.

2. Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Secara historis, sejak dahulu kala Desa sudah diarahkan untuk mengelola usaha sendiri, hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menjelaskan; “Usaha-usaha lain yang sah dimaksud sebagai rumusan umum untuk memungkinkan Desa menciptakan usaha-usaha baru dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalamnya dapat dimasukkan usaha-usaha Desa seperti pasar Desa, usaha pembakaran kapur, genteng dan batu bata, peternakan, perikanan, dan lain-lain”.

Pada perkembangan selanjutnya pengaturan Desa dapat mendirikan badan usaha dipertegas dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan; “Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan tentang Desa dapat mendirikan badan usaha diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa; “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Perkembangan selanjutnya, setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), pengaturan tentang Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa tidak ada diatur. Namun berdasarkan Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa; “Desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa”.

Peraturan perundang-undangan mengenai Desa yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengenai BUM Desa diatur dalam Pasal 87 sampai Pasal 90.

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Lebih lanjut pengaturan tentang BUM Desa ini, dapat dilihat dalam Pasal 132 sampai Pasal 142 PP No. 43/2014.

Pasal 132

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 133

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 134

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 135

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. dana segar;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan pemerintah daerah; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Pasal 136

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

Pasal 137

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.

Pasal 139

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 140

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

3. Klasifikasi Jenis Usaha yang Dapat Dikelola Badan Usaha Milik Desa

Sutopo (dalam Hastowiyono dan Suharyanto, 2014) menyebutkan bahwa BUM Desa dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan potensi desa. Namun sebelum mendirikan usaha, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan usaha. Pemetaan usaha merupakan suatu analisa yang memberikan gambaran nyata mengenai jenis usaha-usaha yang kiranya akan dan dapat dilaksanakan. Pemetaan usaha penting agar bentuk usaha yang didirikan sesuai dengan potensi, kebutuhan dan keadaan desa yang bersangkutan serta dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun BUM Desa itu sendiri. Setelah dilakukan pemetaan potensi dan usaha baru kemudian melakukan pemilihan unit usaha yang akan didirikan. Pemilihan unit usaha memiliki peranan yang cukup penting bagi kelangsungan BUM Desa. Peran penting tersebut, yaitu unit usaha BUM Desa harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat (Bambang, 2017).

Husnan dan Suwarsono (1984) mengatakan sebelum menentukan unit usaha yang akan dilaksanakan, perlu dilakukan analisis peluang usaha. Dalam menganalisis peluang usaha setidaknya ada enam hal yang perlu dianalisis, yaitu analisis potensi yang ada, analisis kebutuhan masyarakat, analisis ketersediaan modal, analisis daya beli masyarakat, analisis keberlanjutan usaha, serta analisis pendapatan dan pengembangan.

Apabila mengacu kepada Permendes PDTT, maka terdapat 6 (enam) bentuk usaha yang dapat dikelola BUM Desa. *Pertama*, jenis usaha sosial (*social business*). Berdasarkan Pasal 19 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, yang meliputi:

- a. air minum Desa;
- b. usaha listrik Desa;
- c. lumbung pangan; dan
- d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Kedua, jenis usaha penyewaan (*renting*). Berdasarkan Pasal 20 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan, yang meliputi:

- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan
- f. barang sewaan lainnya.

Ketiga, jenis usaha perantara (*brokering*). Berdasarkan Pasal 21 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

- a. jasa pembayaran listrik;
- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
- c. jasa pelayanan lainnya.

Keempat, jenis usaha perdagangan (*trading*). Berdasarkan Pasal 22 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*), yang meliputi:

- a. pabrik es;
- b. pabrik asap cair;
- c. hasil pertanian;
- d. sarana produksi pertanian;
- e. sumur bekas tambang; dan
- f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Kelima, jenis usaha keuangan (*financial business*). Berdasarkan Pasal 23 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Keenam, jenis usaha bersama (*holding*). Berdasarkan Pasal 24 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Masing-masing unit usaha tersebut dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha bersama, yang meliputi:

- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pemilihan jenis/unit usaha diserahkan kepada pengurus BUM Desa untuk menginventarisasi aneka kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa. Adapun penetapan unit usaha yang akan diselenggarakan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam forum musyawarah Desa (kekuasaan tertinggi pada BUM Desa) karena setiap unit usaha yang dibentuk mengandung resiko (Sutoro et.al., 2013). Untuk itu disarankan dilakukan studi kelayakan dan bisnis plan terlebih dahulu sebelum unit usaha tersebut operasional, sehingga dari berbagai unit usaha ini, diharapkan dapat mawadahi dan memenuhi kebutuhan dasar warga Desa (Bambang, 2017).

Menurut Widyaningsih (2017) dalam pendirian usaha BUM Desa, hal penting yang harus diperhatikan BUM Desa adalah tidak boleh mematikan usaha yang sudah

dijalankan dengan baik oleh masyarakat Desa, mengingat tujuan utama dari pendirian BUM Desa, yaitu meningkatkan perekonomian pedesaan serta sebagai tulang punggung dalam pembangunan nasional, bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis usaha yang akan dijalankan BUMDes, sebaiknya terlebih dahulu diketahui usaha-usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat dan usaha-usaha yang belum dijalankan oleh masyarakat.

B. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2010: 60) dan Sekaran (1984: 80), fungsi kerangka berpikir (pemikiran) dalam suatu penelitian adalah sebagai tempat yang berisikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka berpikir dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena disini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.

Koentjaraningrat (1993: 19) mengatakan bahwa landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat. Sedangkan Rahardjo (2000: 8), mengatakan kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah disusun, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan sebagai *grand theory*, teori kewenangan sebagai *middle range theory*, dan teori implementasi kebijakan sebagai *applied theory*.

Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri yang tercantum disetiap konstitusi atau Undang-undang Dasar negara yang bersangkutan. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan (An An Chandrawulan, 2011: 15).

Bagi Indonesia, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan, sebagaimana termaktub dalam alinea ke II dan ke IV Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945, yang menentukan:

Alinea II “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Alinea IV “...membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, ... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan UUD 1945 dalam membentuk negara kesejahteraan diatur dalam Pasal 33, yang menentukan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Handoyo (2003: 14-15) mengatakan dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut, konsep negara hukum formal, dimana negara tidak hanya sebagai pencipta hukum melainkan terlibat mengurus masalah kesejahteraan warga negaranya, sehingga muncullah istilah negara kesejahteraan (*welfare state*).

Mac Iver (1950: 4) menyatakan bahwa menurut konsep negara kesejahteraan, maka negara tidak hanya sebagai alat kekuasaan tetapi sebagai organ yang melakukan pelayanan. Pemerintah dalam negara kesejahteraan dengan demikian diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan.

Menurut Masad Masrur (2010) pandangan teori klasik tentang negara, peran negara dalam pembangunan, termasuk peran kesejahteraan, mencakup lima hal, yaitu:

1. Peran ekstraksi, yakni mengumpulkan sumberdaya, misalnya memperoleh devisa dari ekspor, eksploitasi sumberdaya alam, menarik pajak warga, atau menggali pendapatan asli daerah.
2. Peran regulasi, yakni melancarkan kebijakan dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik dan warga.
3. Peran konsumsi, yakni menggunakan (alokasi) anggaran negara untuk membiayai birokrasi agar fungsi pelayanan publik berjalan secara efektif dan profesional.
4. Peran investasi ekonomi, yakni mengeluarkan biaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi warga.
5. Peran distribusi sosial, yakni negara mengeluarkan belanja untuk membiayai pembangunan sosial atau kebijakan sosial. Wujud konkretnya adalah pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak dasar warga.

Tim Peneliti PSIK (2007: 4-5) mengatakan usaha negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan bertumpu pada kemampuan negara mengelola ekonomi, terutama sumber yang ada, perdagangan serta investasi dan mekanisme.

Berdasarkan uraian di atas, maka ciri utama dari konsep negara kesejahteraan adalah adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan konsekuensinya negara secara aktif dalam kehidupan sosial masyarakat (Ridwan dan Sodik Sudrajat, 2009: 56). Sebagai salah satu implementasinya adalah pembentukan BUM Desa yang merupakan keterlibatan negara untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan tersebut, maka negara dalam hal ini pemerintah harus memiliki peran dalam bentuk kewenangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam penelitian ini (teori kewenangan) digunakan sebagai *middle range theory*.

Sebelum membahas lebih jauh tentang teori kewenangan, berdasarkan topik penelitian ini maka sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu istilah peran dan wewenang. Istilah peran selalu dikaitkan dengan peranan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 854) dijelaskan peran memiliki arti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”, sedangkan peranan diartikan “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.

Begitu juga istilah wewenang, selalu dikaitkan dengan kewenangan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 1272) dijelaskan wewenang merupakan “hak dan kekuasaan untuk bertindak”, sedangkan kewenangan merupakan “hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu”.

Beranjak dari penjelasan tersebut, maka peran maupun peranan tidak akan berjalan tanpa adanya kewenangan, begitu juga sebaliknya kewenangan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak memiliki peranan.

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut M. Hadjon (1998: 20), jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Sehingga istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka secara tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto (1993: 91) mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat tersebut Brouwer dan Schilder (1998: 16-17) mengatakan; atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu

badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (M. Hadjon, 1998: 9-10. Ridwan HR, 2006: 107-108):

1. Delegasi harus definitif, dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar (F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006: 219).

Berkaitan dengan teori kewenangan tersebut, maka dapat dikatakan kewenangan Pemerintahan Daerah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Kewenangan Pemerintahan Daerah ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 2 UUPD, yang menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Soekanto (2004: 245) mengatakan peranan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah merupakan instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.

Terkait dengan peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan BUM Desa tercantum dalam Pasal 90 dan Pasal 114 huruf k UU Des dan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Permendes PDPTT, yang terdiri dari:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan (termasuk penyediaan sumber daya manusia pendampingan dan manajemen) teknis dan akses ke pasar;
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa;
- d. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- e. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
- f. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

Lalu bagaimana kewenangan itu dapat dijalankan dengan baik, maka harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, yang dalam penelitian ini (teori implementasi kebijakan) digunakan sebagai *applied theory*.

Harsono (2002: 67) mengatakan implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Lebih lanjut Abdul Wahab (1997: 63) mengatakan implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan, dimana implementasi dilaksanakan ketika sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Dalam sebuah kebijakan, implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang sudah ditetapkan dalam sebuah kebijakan (Budiono, 2015: 119).

Menurut Grindle (1980) sebagaimana dikutip (Budiono, 2015: 119-121), bahwa hasil implementasi kebijakan publik ditentukan oleh “konten kebijakan” (isi) dan “konteks kebijakan” (lingkungan). Maka dalam melihat implementasi BUM Desa-BUM Desa di Sumatera Utara dapat digunakan konten kebijakan, yang sebagaimana menurut Grindle konten kebijakan itu ada 6 (enam) macam. *Pertama*, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Proses implementasi kebijakan akan terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan baik kepentingan individu maupun kelompok. Sehingga di dalam isi kebijakan harus mencakup seluruh kepentingan agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.

Dalam menghindari adanya kepentingan-kepentingan yang akan berdampak kepada hasil implementasi dan menghindari kerugian-kerugian bagi kelompok tertentu, maka di dalam pembentukan BUM Desa harus dilakukan berdasarkan musyawarah Desa yang dihadiri masyarakat dan juga Pemerintah Desa. Melalui musyawarah tersebut, akan menjaring semua aspirasi baik dari masyarakat maupun Pemerintah Desa di dalam mendirikan BUM Desa dan juga di dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.

Kedua, manfaat kebijakan. Kebijakan yang diimplementasikan harus memiliki manfaat yang berdampak kepada kelompok sasaran. Manfaat kebijakan tersebut yang menjadi pendorong pelaksanaan dan menjadi titik tujuan sebuah kebijakan dilaksanakan.

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan sumber PADes, meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa, serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ketiga, derajat perubahan yang ingin dicapai. Kebijakan yang diimplementasikan berguna untuk adanya sebuah perubahan, sehingga dalam sebuah kebijakan harus memiliki target seberapa besar perubahan yang dikehendaki dengan adanya kebijakan tersebut. Isi kebijakan harus jelas di dalam menjelaskan tujuan sebuah kebijakan tersebut.

Perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan BUM Desa adalah untuk mendorong Pemerintah Desa di dalam mengelola potensi ekonomi di Desanya, yang mana akan berdampak kepada pemasukan PADes serta ekonomi masyarakat. Adanya pemasukan untuk PADes tersebut akan menghindari ketergantungan pemerintah Desa terhadap dana bantuan dari Pemerintah untuk menjalankan program pembangunan. Kemandirian Desa dalam mencari sumber pemasukan merupakan perubahan yang ingin dicapai sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan Desa.

Keempat, letak pengambilan keputusan. Dalam implementasi kebijakan, letak pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan harus jelas. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih di dalam pengambilan keputusan.

Letak pengambilan keputusan pada BUM Desa melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh pemerintah Desa dan juga masyarakat Desa. Musyawarah tersebut juga merupakan tempat untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa.

Kelima, pelaksana program. Dalam implementasi kebijakan harus didukung oleh adanya pelaksana program yang memiliki kemampuan/kapasitas untuk menjalankan dan melaksanakan sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan merupakan bagian penting di dalam implementasi kebijakan, karena pelaksana harus mampu menjalankan kebijakan agar tujuan kebijakan tersebut tercapai.

Dalam mendorong kemampuan pelaksana kebijakan BUM Desa, Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pengurus BUM Desa. Pelatihan mengenai manajemen dan dalam menentukan jenis usaha dirasa perlu untuk mendorong pelaksanaan kebijakan BUM Desa agar berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan, dan disini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dapat ikut berperan aktif sesuai tugas dan kewenangannya.

Keenam, sumber daya yang digunakan. Sumber daya tersebut akan mendukung pelaksana kebijakan, sehingga tujuan kebijakan yang telah ditentukan dapat tercapai. Pelaksana kebijakan yang baik juga perlu didukung oleh sumber daya yang baik, sehingga di dalam isi kebijakan harus mencakup sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

BUM Desa merupakan lembaga ekonomi yang berdirinya harus didasari oleh adanya potensi ekonomi, sehingga sumber daya menjadi penting dalam mendorong pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa syarat pendirian BUM Desa harus berdasarkan adanya sumber daya atau potensi yang belum dikelola secara maksimal oleh Desa.

Selain konten atau isi kebijakan, hasil implementasi kebijakan menurut Grindle dipengaruhi oleh konteks atau lingkungan kebijakan yang dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan ada tiga faktor. *Pertama*, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Implementasi kebijakan selalu melibatkan aktor kebijakan. Keterlibatan aktor dalam sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh isi kebijakan, dimana setiap aktor tersebut memiliki minat khusus dalam kebijakan. Adanya kepentingan tersebut akan memicu persaingan di dalam mencapai kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi hasil kebijakan yang dijalankan.

Kedua, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Hasil implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lembaga dan rezim yang berkuasa dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Lembaga dan rezim yang ada menjadi pertimbangan tersendiri dalam implemementasi kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan sangat tergantung terhadap rezim yang ada tersebut bersifat terbuka maupun tertutup. Idealnya lembaga yang ada tersebut harus bersifat responsif dan terbuka. Hal tersebut bertujuan agar pelaksana kebijakan dapat menjalankan kebijakan tersebut secara fleksibel dan untuk menghindari intervensi oleh rezim yang ada.

Ketiga, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Dalam mewujudkan kepatuhan pelaksana kebijakan dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kebijakan, pelaksana program harus mampu memperoleh dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada dilingkungan kebijakan. Serta dalam pelaksanaan kebijakan harus mendapatkan respon baik dari lembaga-lembaga seperti birokrasi yang ada dilingkungan kebijakan. Pelaksana harus mampu memahami lingkungan kebijakan agar di dalam proses implementasi mencapai apa yang sudah ditentukan dalam isi kebijakan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Subjek Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah *mix method* yaitu penggabungan penelitian hukum dan penelitian sosial. Hanitjo Soemitro (1982: 15) menyebutnya dengan *socio legal research* (penelitian hukum secara sosiologis), dimana langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi.

Sunaryati Hartono (2006: 141-142) mengatakan penggabungan penelitian hukum dengan penelitian sosial merupakan kegiatan penelitian yang *interdisipliner*. Dimana penelitian hukum dapat digunakan bersama-sama dengan metode penelitian lain, misalnya bersama-sama dengan penelitian sosial. Hal tersebut merupakan "*conditio sine qua non*" apabila hendak menyusun rancangan undang-undang, atau hendak menyusun suatu rencana pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris), juga diperlukan metode penelitian tentang masa depan (futuologi). Artinya metode penelitian hukum yang bergabung dengan metode penelitian sosial dan/atau metode penelitian sosio-legal, merupakan kegiatan penelitian yang *interdisipliner*.

Jenis penelitian *mix method* ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan (*approach*) sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian sosial dengan menggunakan pendekatan (*approach*) *descriptive explorative*. Mahmud Marzuki (2010: 35) mengatakan; "penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".

Soekanto, (1986: 256-257) mengatakan pendekatan (*approach*) sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah melalui dua cara, yaitu secara vertikal dan horizontal. Apabila sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut ditelaah secara vertikal, maka sebagai langkah awal dapat dilihat (diambil) dari beberapa asas peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Asas undang-undang tidak dapat berlaku surut;
- b. Asas *lex superior derogat legi inferiori* (undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula/undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah);
- c. Asas *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama);
- d. Asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan/mengalahkan undang-undang yang berlaku terdahulu);
- e. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Asas undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan/atau pelestarian.

Terhadap pendekatan penelitian sinkronisasi (perundang-undangan) secara horizontal, maka seorang peneliti terlebih dahulu harus memilih atau menentukan bidang apa yang akan diteliti. Setelah bidang tersebut ditentukan (misalnya bidang BUM Desa), maka dicarilah berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek di bidang BUM Desa tersebut, kemudian diklasifikasikan dan diseleksi untuk kemudian dianalisa. Dari hasil analisa tersebut maka dapat diungkap sejauh mana taraf sinkronisasi secara horizontal dari pelbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang BUM Desa tersebut.

Adapun penelitian sosial menurut Soekanto (1986) adalah pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Nasir (1999) mengatakan penelitian sosial dapat disebut sebagai suatu proses yang terus-menerus, kritis, terorganisasi untuk mengadakan analisis dan memberikan interpretasi terhadap fenomena sosial yang memiliki hubungan saling mengait.

Sedangkan pendekatan *descriptive explorative* merupakan pendekatan yang sifatnya masih mencari-cari atau merupakan suatu langkah awal dari penjelajahan secara mendalam terhadap fenomena yang dihadapi. Pendekatan *descriptive explorative* digunakan untuk melakukan pemetaan (*mapping*) kondisi keberhasilan dan ketidakberhasilan pendirian BUM Desa di beberapa Desa di Provinsi Sumatera Utara.

2. Subjek penelitian

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *mix method*, maka subjek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pihak Pemerintah Provinsi yang terkait dengan kebijakan BUM Desa.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan.
- c. Pengurus BUM Desa di setiap Desa yang diteliti.
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Masyarakat.
- f. Tenaga Pendamping Desa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah beberapa Desa di beberapa Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Klasifikasi Desa yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah pedesaan yang telah mendirikan dan menjalankan BUM Desa, dengan berbagai jenis usaha yang telah dikembangkan.

Lokasi penelitian yang dipilih sebanyak 8 (delapan) Kabupaten di Sumatera Utara, dan 2 (dua) Kabupaten di luar Sumatera Utara sebagai bahan perbandingan. Penentuan lokasi penelitian dan sampel di 8 (delapan) Kabupaten dibagi kedalam beberapa wilayah, dengan menggunakan tehnik *purposive random sampling*. *Purposive random sampling* merupakan tehnik pengambilan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti. Di setiap Kabupaten diambil 3 (tiga) Kecamatan dan di setiap Kecamatan ditentukan 3-4 (tiga sampai empat) Desa yang telah memiliki BUM Desa sebagai lokasi penelitian. Wilayah tersebut diantaranya adalah:

1. Wilayah Pantai Barat, terdiri dari:
 - a. Kabupaten Mandailing Natal, diantaranya:
 - 1) Kecamatan Hutabargot, terdiri dari:
 - a) Desa Mondan (BUM Desa Harapan Kita); dan
 - b) Desa Hutanaingkan (BUM Desa Sumber Rezeki).
 - 2) Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Desa Maga Lombang (BUM Desa Mitra Warga).
 - 3) Kecamatan Penyabungan, Desa Aek Banir (BUM Desa Serba Indah).
 - b. Kabupaten Tapanuli Tengah, diantaranya:
 - 1) Kecamatan Sosor Gadong, Desa Sibintang (BUM Desa Bintang Mandiri).
 - 2) Kecamatan Badiri, Desa Kebun Pisang (BUM Desa Maju Bersama).
 - 3) Kecamatan Barus, Desa Aek Dakka (BUM Desa Mahligai).
2. Wilayah Pantai Timur, terdiri dari:
 - a. Kabupaten Labuhan Batu Selatan, diantaranya:
 - 1) Kecamatan Kota Pinang, Desa Sosopan (BUM Desa Maju Bersama).
 - 2) Kecamatan Torgamba, Desa Bangai (BUM Desa Bangai Jaya).
 - 3) Kecamatan Sungai Kanan, Desa Ujung Gading (BUM Desa Mekar Sari Jaya).
 - b. Kabupaten Asahan, diantaranya:
 - 1) Kecamatan Sei Dadap, Desa Sei Dadap III/IV (BUM Desa Sinar Harapan).
 - 2) Kecamatan Pulo Bandring, Desa Pulo Bandring (BUM Desa Mandiri).
 - 3) Kecamatan Meranti, Desa Serdang (BUM Desa Serdang Jaya).
 - c. Kabupaten Langkat, diantaranya:
 - 1) Kecamatan Selesai, terdiri dari:
 - a) Desa Sei Limbat (BUM Desa Warohmah); dan
 - b) Desa Padang Cermin (BUM Desa Pelangi)
 - 2) Kecamatan Hinai, terdiri dari:
 - a) Desa Suka Damai (BUM Desa Suka Damai Makmur); dan
 - b) Desa Tamaran (BUM Desa Jaya Mandiri).
 - 3) Kecamatan Babalan, terdiri dari:
 - a) Desa Teluk Meku (BUM Desa Teluk Jaya); dan
 - b) Desa Pelawi Selatan (BUM Desa Pelawi Selatan Permai).
3. Wilayah Dataran Tinggi, terdiri dari:
 - a. Kabupaten Toba Samosir, diantaranya:
 - 1) Kecamatan Porsea, Desa Parparean I (BUM Desa Bersama Areal).
 - 2) Kecamatan Ajibata, Desa Parsaoran Sibisa (BUM Desa Bersama Partopi Tao).
 - 3) Kecamatan Balige, Desa Hutabulu Mejan (BUM Desa Maju Bersama).
 - 4) Kecamatan Tampahan, Desa Meat (BUM Desa Meat Nauli).
 - b. Kabupaten Dairi, diantaranya:
 - 1) Kecamatan Tanah Pinem, Desa Gunung Tua (BUM Desa Maju Bersama).
 - 2) Kecamatan Parbuluan, Desa Bangun I (BUM Desa Bangun Terpadu).
 - 3) Kecamatan Sitingjo, Desa Sitingjo II (BUM Desa Sitingjo II Mandiri).

- c. Kabupaten Padang Lawas Utara, diantaranya:
- 1) Kecamatan Padang Bolak, Desa Sidingkat (BUM Desa Makmur Berkat).
 - 2) Kecamatan Portibi, Desa Bahal (BUM Desa Maju Bersama).
 - 3) Kecamatan Padang Bolak Julu, Desa Parupuk Jae (BUM Desa Pertahanan Paluta Perdana).

Lokasi penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan di luar Provinsi Sumatera Utara, dipilih Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipilihnya kedua Kabupaten ini, dikarenakan BUM Desa yang berdiri telah memasarkan produknya sampai keluar negeri. Adapun lokasi penelitian di 2 (dua) Kabupaten tersebut adalah:

1. Kabupaten Cianjur, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Pagelaran, Desa Gelaranyar (BUM Desa Mugilancar).
 - b. Kecamatan Cipanas, Desa Sindangjaya (BUM Desa Jaya Mandiri).
 - c. Kecamatan Pacet, Desa Sukanagalih (BUM Desa Berkah Utama Mandiri).
2. Kabupaten Lombok Barat, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Lingsar, pada:
 - 1) Desa Langko (BUM Desa Langko); dan
 - 2) Desa Batu Mekar (BUM Desa Batu Mekar).
 - b. Kecamatan Batu Layar, Desa Senggigi (BUM Desa Bangkit).

Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai bulan Pebruari s.d Juni 2018 dengan uraian waktu pelaksanaan seperti di bawah ini.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan ICP	■															
2	Penyusunan TOR	■	■														
3	Penyusunan Proposal dan Kuesioner		■	■													
4	Revie Proposal				■												
5	Perbaikan Proposal				■												
6	Pelaksanaan survey untuk mendapatkan data awal					■	■										
7	Pengumpulan data lapangan: a. Pengisian kuesioner b. Wawancara dan observasi							■	■	■	■	■	■	■	■		
8	Pengolahan/analisa data							■	■	■	■	■	■	■	■		
9	Focus Group Discussion											■					
10	Penyusunan laporan akhir													■	■	■	
11	Seminar Hasil															■	
12	Revisi akhir laporan penelitian															■	■
13	Penjilidan laporan akhir																■

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait sebagai responden penelitian yang terlebih dahulu sudah dipersiapkan pedoman wawancaranya, sedangkan data sekunder melalui kepustakaan (*library research*).

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan

Sumber data dalam penelitian sosial adalah para pihak yang berkepentingan terhadap optimalisasi pelayanan publik dalam implementasi BUM Desa di Provinsi Sumatera Utara. Untuk mendapatkan data dari informan digunakan teknik *snowball sampling* (bola menggelinding). Adapun informan utama meliputi:

- 1) Pemerintah Provinsi yang berwenang
- 2) Pemerintah Daerah
- 3) Kepala Desa
- 4) Pelaksana operasional BUM Desa
- 5) Badan Permusyawaratan Desa
- 6) Masyarakat
- 7) Tenaga Pendamping Desa

b. Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis, berupa buku pedoman, bahan-bahan laporan deskripsi tentang pelayanan publik dalam penyelenggaraan BUM Desa, dokumen laporan penyelenggaraan BUM Desa, dan beberapa dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan optimalisasi pelayanan publik dalam implementasi BUM Desa. Teknik ini digunakan sesuai dengan pendekatan penelitian hukum yang menelaah suatu aturan atau pedoman tertentu yang sudah menjadi standar yang ditetapkan oleh instansi tertentu yang diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan dan memiliki landasan hukum tetap yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan BUM Desa.

c. Tempat dan peristiwa

Sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung oleh peneliti dengan cara melihat dan melakukan kunjungan langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penyelenggaraan BUM Desa.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagaimana menurut Soekanto (1986: 177) menggunakan *simple random sampling* melalui:

- a. Survei dengan melakukan observasi: teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan menetapkan beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai bentuk pengukuran implementasi BUM Desa. Ketika melakukan pengeumpulan data melalui survey, tidak tertutup kemungkinan para peneliti melakukan pengamatan pada peristiwa yang sedang berlangsung dalam implementasi BUM Desa.

- b. Wawancara: teknik ini digunakan untuk menggali data dan informasi yang dapat menunjukkan suatu fakta tentang realitas yang dikaji.
- c. Pencatatan dan identifikasi: teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap program yang berjalan dan dikembangkan dalam memajukan BUM Desa, sehingga akan terlihat keberhasilan dan ketidak berhasilan BUM Desa di setiap Desa di wilayah Sumatera Utara.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles M.B. Huberman, A. M, Saldana, J (2014: 31-33) yakni metode analisis yang digunakan untuk proses analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan dan bergerak timbal balik secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dengan memadukan secara interaktif dan sirkuler antara pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan kemudian bagaimana penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, abstrak, dan/atau mengubah data yang muncul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya.


Dalam penelitian ini, sikap dan persepsi informan yang digunakan adalah memiliki kriteria “Ya” atau “Tidak”. Artinya berdasarkan pendapat informan tersebut diharapkan dapat diketahui bagaimana implementasi BUM Desa di Sumatera Utara. Selanjutnya analisis data dilakukan melalui beberapa langkah-langkah analisis, yaitu:

1. Melakukan coding terhadap setiap data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen.
2. Menentukan kesamaan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen berdasarkan konteks yang berbeda.
3. Mengkolaborasikan perbedaan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen.
4. Melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen.
5. Selanjutnya mencari hubungan diantara masing-masing kategorisasi.

Berdasarkan hasil analisis, diharapkan dapat diperoleh gambaran faktual mengenai implementasi BUM Desa-BUM Desa yang ada di Sumatera Utara.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pengambilan keputusan, yang dapat dilihat pada bagan berikut:



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang Ada Di Sumatera Utara

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 25 (dua puluh lima) Kabupaten, 8 (delapan) Kota, 444 (empat ratus empat puluh empat) Kecamatan, 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) Kelurahan, dan 5.420 (lima ribu empat ratus dua puluh) Desa, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Provinsi Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah		
		Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Tapanuli Tengah	20	56	159
2	Tapanuli Utara	15	11	241
3	Tapanuli Selatan	14	37	211
4	Nias	10	-	170
5	Langkat	23	37	240
6	Karo	17	10	259
7	Deli Serdang	22	14	380
8	Simalungun	32	27	386
9	Asahan	25	27	177
10	Labuhanbatu	9	23	75
11	Dairi	15	8	161
12	Toba Samosir	16	13	231
13	Mandailing Natal	23	27	380
14	Nias Selatan	35	2	459
15	Pakpak Barat	8	-	52
16	Humbang Hasundutan	10	1	153
17	Samosir	9	6	128
18	Serdang Bedagai	17	6	237
19	Batu Bara	7	10	141
20	Padang Lawas Utara	12	2	386
21	Padang Lawas	12	1	303
22	Labuhanbatu Selatan	5	2	52
23	Labuhanbatu Utara	8	8	82
24	Nias Utara	11	1	112
25	Nias Barat	8	-	105
26	Kota Medan	21	151	-
27	Kota Pematang Siantar	8	53	-

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah		
		Kecamatan	Kelurahan	Desa
28	Kota Sibolga	4	17	-
29	Kota Tanjung Balai	6	31	-
30	Kota Binjai	5	37	-
31	Kota Tebing Tinggi	5	35	-
32	Kota Padang Sidempuan	6	37	42
33	Kota Gunung Sitoli	6	3	98
J u m l a h		444	693	5.420

Apabila dilihat dari tabel tersebut, jumlah Desa di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 5.420 (lima ribu empat ratus dua puluh), namun pengakuan PMD Provinsi Sumatera Utara, jumlah Desa di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 5.436 (lima ribu empat ratus tiga puluh enam) Desa.

Dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, lokasi penelitian berada di 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Langkat, Toba Samosir, Dairi, dan Padang Lawas Utara, serta berada di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan, dan berlokasi di 30 (tiga puluh) Desa, yang dapat dilihat pada uraian-uraian berikut. Sedangkan sebagai bahan perbandingan dilakukan penelitian di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Lombok Barat.

1. Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa yang ditentukan sebagai lokasi penelitian adalah BUM Desa yang berada di 30 (tiga puluh) Desa di Sumatera Utara, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 . BUM Desa Lokasi Penelitian

No	Desa	Nama BUM Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Mondan	Harapan Kita	Hutabargot	Mandailing Natal
2	Hutanaingkan	Sumber Rezeki		
3	Maga Lombang	Mitra Warga	Lembah Sorik Merapi	
4	Aek Banir	Serba Indah	Penyabungan	
5	Sibintang	Bintang Mandiri	Sosor Gadong	Tapanuli Tengah
6	Kebun Pisang	Maju Bersama	Badiri	Labuhan Batu Selatan
7	Aek Dakka	Mahligai	Barus	
8	Sosopan	Maju Bersama	Kota Pinang	
9	Bangai	Bangai Jaya	Torgamba	
10	Ujung Gading	Mekar Sari Jaya	Sungai Kanan	
11	Hajoran	Serumpun Jaya		Asahan
12	Sei Dadap III/IV	Sinar Harapan	Sei Dadap	
13	Pulo Bandring	Mandiri	Pulo Bandring	
14	Serdang	Serdang Jaya	Meranti	

No	Desa	Nama BUM Desa	Kecamatan	Kabupaten
15	Sei Limbat	Warohmah	Selesai	Langkat
16	Padang Cermin	Pelangi		
17	Suka Damai	Suka Damai Makmur	Hinai	
18	Tamaran	Jaya Mandiri		
19	Teluk Meku	Teluk Jaya	Babalan	
20	Pelawi Selatan	Pelawi Selatan Permai		
21	Parparean I	Bersama Areal	Porsea	Toba Samosir
22	Parsaoran Sibisa	Bersama Partopi Tao	Ajibata	
23	Hutabulu Mejan	Maju Bersama	Balige	
24	Meat	Meat Nauli	Tampahan	
25	Gunung Tua	Maju Bersama	Tanah Pinem	Dairi
26	Bangun I	Bangun Terpadu	Parbuluan	
27	Sitinjo II	Sitinjo II Mandiri	Sitinjo	
28	Sidingkat	Makmur Berkat	Padang Bolak	Padang Lawas Utara
29	Bahal	Maju Bersama	Portibi	
30	Parupuk Jae	Pertahanan Paluta Perdana	Padang Bolak Julu	

Sedangkan di Kabupaten Cianjur berada di 3 (tiga) Desa, dan begitu juga di Kabupaten Lombok Barat, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. BUM Desa di Kabupaten Cianjur

No	Desa	Nama BUM Desa	Kecamatan
1	Gelaranyar	Mugilancar	Pagelaran
2	Sindangjaya	Jaya Mandiri	Cipanas
3	Sukanagalih	Berkah Utama Mandiri	Pacet

Tabel 6. BUM Desa di Kabupaten Lombok Barat

No	Desa	Nama BUM Desa	Kecamatan
1	Langko	Desa Langko	Lingsar
2	Batu Mekar	Desa Batu Mekar	
3	Senggigi	Bangkit	Batu Layar

Berdasarkan Pasal 88 ayat (2) UUDes dan Pasal 4 ayat (1) Permendes PD TT dengan tegas menentukan bahwa; “Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa”. Peraturan Desa dimaksud, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Permendagri PTPD), "... berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Memaknai pasal tersebut, jelas bahwa Pemerintahan Desa memiliki kewenangan dan kewajiban yang mutlak, bahwa dalam pendirian BUM Desa harus dengan Perdes. Namun pada kenyataannya masih ada BUM Desa yang didirikan tidak berdasarkan Perdes, seperti:

- a. Kabupaten Tapanuli Tengah; BUM Desa Maju Bersama, Desa Kebun Pisang Kecamatan Badiri, dan BUM Desa Mahligai, Desa Aek Dakka.
- b. Kabupaten Labuhan Batu Selatan; BUM Desa Maju Bersama, Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang, dan BUM Desa Bangai Jaya, Desa Bangai Kecamatan Torgamba.
- c. Kabupaten Langkat; BUM Desa Suka Damai Makmur, Desa Suka Damai Kecamatan Hinai.
- d. Kabupaten Asahan; BUM Desa Sinar Harapan, Desa Sei Dadap III/IV, Kecamatan Sei Dadap, dan BUM Desa Serdang Jaya, Desa Serdang, Kecamatan Meranti.
- e. Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni BUM Desa Makmur Berkat, Desa Sidingkat, Kecamatan Padang Bolak.

Ada juga BUM Desa sudah berdiri akan tetapi Perdes-nya belum selesai disepakati antara BPD dengan Kepala Desa (karena terjadi hubungan yang tidak harmonis), seperti yang terjadi di Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Selain itu, ada juga Perdes yang belum memiliki nomor, seperti yang terjadi di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Apabila mengacu kepada Pasal 5 Permendes PDTT, bahwa pendirian BUM Desa disepakati melalui "musyawarah Desa". Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa meliputi; pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelolaan BUM Desa, modal usaha BUM Desa, dan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) BUM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Perdes tentang pendirian BUM Desa.

Mencermati Pasal 5 Permendes PDTT tersebut, maka dalam pendirian BUM Desa diawali terlebih dahulu melalui pembuatan AD/ART baru penetapan Perdes Pendirian BUM Desa. Adapun BUM Desa yang pendiriannya telah memiliki AD/ART, ada 15 (lima belas) BUM Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. BUM Desa yang Memiliki AD/ART

No	Nama BUM Desa	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Harapan Kita	Desa Mondan	Hutabargot	Mandailing Natal
2	Sumber Rezeki	Hutanaingkan		
3	Mitra Warga	Maga Lombang	Lembah Sorik Merapi	
4	Serba Indah	Aek Banir	Penyabungan	
5	Bangai Jaya	Bangai	Torgamba	Labuhanbatu Selatan
6	Mekar Sari Jaya	Ujung Gading	Sungai Kanan	

No	Nama BUM Desa	Desa	Kecamatan	Kabupaten
7	Mandiri	Pulo Bandring	Pulo Bandring	Asahan
8	Warohmah	Sei Limbat	Selesai	Langkat
9	Pelangi	Padang Cermin		
10	Pelawi Selatan Permai	Pelawi Selatan	Babalan	
11	Maju Bersama	Gunung Tua	Tanah Pinem	Dairi
12	Bangun Terpadu	Bangun I	Parbuluan	
13	Sitinjo II Mandiri	Sitinjo II	Sitinjo	
14	Makmur Berkat	Sidingkat	Padang Bolak	Padang Lawas Utara
15	Pertahanan Paluta Perdana	Parupuk Jae	Padang Bolak Julu	

Namun, apabila dicermati AD/ART yang ada seakan-akan merupakan pelaksanaan dari Perdes untuk mengatur jalannya BUM Desa, bahkan ada yang membuat sebagai lampiran Perdes, seperti pada Peraturan Desa Mondan Nomor 4 Tahun 2017 di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Seharusnya apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 8 jo Pasal 27 ayat (2) Permendagri PTPD, yang diterbitkan bukan AD/ART untuk melaksanakan Perdes, melainkan Peraturan Kepala Desa.

Hal ini dikarenakan Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur. Selain itu, Peraturan Kepala Desa materi muatannya mengatur mengenai materi pelaksanaan peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 85 PP No. 43/2014, bahwa; “Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa”.

Adapun AD apabila mengacu kepada hukum perusahaan, merupakan bagian dari akta pendirian perusahaan (badan usaha). AD merupakan dasar dan peraturan yang mengikat pemodal, pengawas, pengelola BUM Desa dalam semua kegiatan dan program yang akan dilakukan. AD ini akan berperan sebagai sumber peraturan yang akan disusun selanjutnya di BUM Desa. Sedangkan ART berfungsi sebagai penjabaran atau penjelasan yang lebih rinci dari AD. Secara umum ART akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari AD.

Lalu apa saja yang sebaiknya dicantumkan dalam AD/ART BUM Desa?, Berdasarkan Pasal 136 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 47/2015), bahwa AD memuat paling sedikit:

- a. nama;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. modal;

- e. kegiatan usaha;
- f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
- g. organisasi pengelola; serta
- h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

Sedangkan ART memuat paling sedikit:

- a. hak dan kewajiban;
- b. masa bakti;
- c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
- d. penetapan jenis usaha; dan
- e. sumber modal.

Namun, apabila jenis usaha (unit usaha) BUM Desa berbentuk perseroan (PT), maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa AD sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang disebutkan di atas, diantaranya terjadi karena Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintahan Desa belum memadai (secara umum yang menduduki jabatan Kepala Desa dan BPD tamatan SMP/SMU, Pasal 33 huruf d jo Pasal 57 huruf d UUDes, syarat menjadi Kepala Desa dan anggota BPD minimal tamat sekolah menengah pertama) untuk membuat Perdes serta mendirikan BUM Desa. Bahkan pengakuan dari seorang Kepala Desa, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan; “izajah SMA juga saya beli”, hal ini menunjukkan ketidak mampuannya dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa termasuk dalam mendirikan dan mengelola BUM Desa (padahal Kepala Desa secara *ex officio* sebagai Penasihat dalam susunan kepengurusan BUM Desa (Lihat Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 31 ayat (1) Permendes PD TT).

Lain lagi, yang terjadi di Desa Ujung Gading, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana salah seorang pengurus BUM Desa Mekar Sari Jaya masih ada yang tamatan SMP. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf d Permendes PD TT, yang menentukan; syarat menjadi

pelaksana operasional BUM Desa minimal berpendidikan setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Sangat ironis sebenarnya, ketika SDM Pemerintah Desa tidak memadai tetapi diberi beban yang sangat berat untuk membuat Perdes dan mendirikan serta mengelola BUM Desa. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Pemerintahan ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, dimana SDM dianggap telah memadai (berpendidikan S1, S2, bahkan ada yang S3), namun dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan (baik Undang-undang, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Perda Kabupaten/Kota) selain mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka mengikutsertakan juga Peneliti dan Tenaga Ahli (Lihat Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Ketidak berpihakan yang dialami Pemerintah Desa juga diakibatkan ketidak jelasan UUDes dan Permendes PDTT yang tidak memberikan “perintah” kepada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membuat Perda sebagai upaya menjabarkan dan menjelaskan amanat UUDes dan Permendes PDTT dalam hal pendirian BUM Desa, yang dapat dipakai sebagai acuan oleh Pemerintahan Desa dalam pembuatan Perdes dan aturan lainnya bagi pendirian BUM Desa.

Hal ini-lah yang menjadi salah satu alasan mengapa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten tidak menerbitkan Perda tentang BUM Desa, begitu juga pengakuan Kepala Dinas PMD Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Lombok Barat yang belum juga menerbitkan Perda tentang pendirian BUM Desa.

Alasan tidak ada aturan yang memerintahkan pembuatan Perda, diakui Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat yang telah 2 (dua) tahun lebih mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang BUM Desa, namun belum ada tanggapan. Lain lagi pengakuan Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal, selain tidak ada perintah peraturan perundang-undangan, pembuatan Perda memakan anggaran yang cukup besar.

Akan tetapi dari 8 (delapan) Kabupaten sebagai lokasi penelitian di Sumatera Utara, sudah ada 2 (dua) Kabupaten yang telah memiliki Perda yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Selain itu, sudah ada 1 (satu) Kabupaten yang menerbitkan Peraturan Bupati sebagai aturan pendirian BUM Desa, yaitu Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Namun, apabila mengacu kepada UUPD apa yang dilakukan Pemerintah Toba Samosir dengan menerbitkan Peraturan Bupati kurang tepat. Hal ini dikarenakan, berdasarkan Pasal 246 ayat (1) UUPD bahwa; “...untuk melaksanakan Perda, kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)”. Ini artinya Perkada merupakan peraturan pelaksana dari Perda, lalu bagaimana Pemerintah Toba Samosir menerbitkan Perkada (Peraturan Bupati Toba Samosir) tentang BUM Desa sementara Perda tentang BUM Desa-nya belum ada.

Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan pembenar, apabila ingin memajukan BUM Desa, karena salah satu kemajuan usaha adalah pengaturan yang jelas, sebagaimana teori kewenangan dan konsep asas legalitas yang dimiliki Pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UUPD, bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara harfiah asas legalitas ini terdiri dari dua suku kata, yaitu asas artinya “hukum dasar” dan legalitas artinya “kelegalan/perihal keadaan sah” (Sudarsono: 37, 244). Maka apa bila dimaknai, asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, asas legalitas bersandar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hal ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan Pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Di lapangan hukum administrasi negara asas legalitas dikenal dengan istilah *“wetmatigheid van het bestuur”*, yang mengandung arti setiap tindakan Pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Ketentuan asas legalitas ini dapat dilihat juga dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan asas legalitas ini juga secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: *Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:*

- a. ***Asas legalitas***
- b. *Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
- c. *Asas umum Pemerintahan yang baik.*

Dalam penjelasan ayat ini disebutkan yang dimaksud dengan asas legalitas adalah “bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi Pemerintahan “mengedepankan” dasar hukum dari sebuah keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/ atau Pejabat

Pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat Pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena tanpa adanya aturan hukum yang mendasarinya (Indroharto, 2000: 103-104).

Maka terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten di Sumatera Utara, begitu juga di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Lombok Barat dalam pendirian dan pelaksanaan BUM Desa, jelas diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 114 huruf k UUDes dan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Permendes PD TT, yang terdiri dari:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan (termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen) teknis dan akses ke pasar;
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa;
- d. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa;
- e. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi; dan
- f. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebenarnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perda yang mengatur tentang pendirian BUM Desa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, bahwa; “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Hal inilah yang dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Lombok Barat untuk berperan aktif berdasarkan kewenangannya untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUM Desa dengan menerbitkan Perda.

Adapun peran yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap peningkatan BUM Desa diantaranya melakukan kegiatan; “Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES Provinsi Sumatera Utara”, yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017, dan pada tanggal 1 sampai dengan 7 April 2018, melakukan kegiatan yang sama dengan topik; Peran Pemerintah dalam Implementasi BUM Desa”, dengan materi:

- a. Pengelolaan administrasi pembukuan BUM Desa;
- b. Manajemen BUM Desa;
- c. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa, pola pikir, sifat dan tanggung jawab masyarakat Desa; dan
- e. Penyusunan dan pengelolaan rencana kerja BUM Desa.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UUDes jo Pasal 5 ayat (1) Permendes PDTT pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Adapun keterlibatan masyarakat dalam pendirian BUM Desa melalui Musyawarah Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Partisipasi Masyarakat dalam Pendirian BUM Desa

No.	Desa	Nama BUM Desa	1	2	3	4
1	Mondan	Harapan Kita	6	-	-	6
2	Hutanaingkan	Sumber Rezeki	1	3	2	6
3	Maga Lombang	Mitra Warga	2	1	3	6
4	Aek Banir	Serba Indah	-	-	6	6
5	Sibintang	Bintang Mandiri	2	3	-	5
6	Kebun Pisang	Maju Bersama	-	-	5	5
7	Aek Dakka	Mahligai	2	-	3	5
8	Sosopan	Maju Bersama	1	2	3	6
9	Bangai	Bangai Jaya	-	-	6	6
10	Ujung Gading	Mekar Sari Jaya	-	-	6	6
11	Hajoran	Serumpun Jaya	-	-	6	6
12	Sei Dadap III/IV	Sinar Harapan	1	2	3	6
13	Pulo Bandring	Mandiri	-	1	5	6
14	Serdang	Serdang Jaya	-	-	5	5
15	Sei Limbat	Warohmah	1	-	4	5
16	Padang Cermin	Pelangi	3	-	2	5
17	Suka Damai	Suka Damai Makmur	5	-	-	5
18	Tamaran	Jaya Mandiri	1	2	2	5
19	Teluk Meku	Teluk Jaya	-	-	5	5
20	Pelawi Selatan	Pelawi Selatan Permai	-	-	5	5
21	Parporean I	Bersama Areal	-	-	5	5
22	Parsaoran Sibisa	Bersama Partopi Tao	1	-	4	5
23	Hutabulu Mejan	Maju Bersama	2	-	3	5
24	Meat	Meat Nauli	5	-	-	5
25	Gunung Tua	Maju Bersama	-	-	5	5
26	Bangun I	Bangun Terpadu	5	-	-	5
27	Sitinjo II	Sitinjo II Mandiri	-	-	5	5
28	Sidingkat	Makmur Berkat	3	1	2	6
29	Bahal	Maju Bersama	-	-	6	6
30	Parupuk Jae	Pertahanan Paluta Perdana	6	-	-	6
J u m l a h			47	15	101	163

Keterangan:

- 1. Mengetahui dan dilibatkan
- 2. Mengetahui dan tidak dilibatkan
- 3. Tidak mengetahui dan tidak dilibatkan
- 4. Jumlah

Berdasarkan tabel tersebut, dari 163 (seratus enam puluh tiga) orang masyarakat yang diwawancarai, yang mengetahui dan diikuti sertakan dalam musyawarah pendirian BUM Desa ada 47 (empat puluh tujuh) orang (29 %), dan yang mengetahui adanya BUM Desa namun tidak dilibatkan dalam musyawarah pendirian BUM Desa ada 15 (lima belas) orang (9 %), dan sebanyak 101 (seratus satu) orang tidak mengetahui dan tidak diikuti sertakan dalam musyawarah pendirian BUM Desa (62 %). Maka dapat disimpulkan dari 163 masyarakat yang diwawancarai 71 % menyatakan tidak dilibatkan dalam musyawarah pendirian BUM Desa.

Adapun di Kabupaten Cianjur keterlibatan masyarakat dalam pendirian BUM Desa melalui Musyawarah Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. BUM Desa di Kabupaten Cianjur

No	Desa	Nama BUM Desa	1	2	3	4
1	Gelaranyar	Mugilancar	1	2	3	6
2	Sindangjaya	Jaya Mandiri	2	4	-	6
3	Sukanagalih	Berkah Utama Mandiri	2	2	2	6
J u m l a h			5	8	5	18

Keterangan:

- 1. Mengetahui dan dilibatkan
- 2. Mengetahui dan tidak dilibatkan
- 3. Tidak mengetahui dan tidak dilibatkan
- 4. Jumlah

Berdasarkan tabel tersebut, dari 18 (delapan belas) orang masyarakat yang diwawancarai, yang mengetahui dan diikuti sertakan dalam musyawarah pendirian BUM Desa ada 5 (lima) orang (28 %), dan yang mengetahui adanya BUM Desa namun tidak dilibatkan dalam musyawarah pendirian BUM Desa ada 8 (delapan) orang (44 %), dan sebanyak 5 (lima) orang tidak mengetahui dan tidak diikuti sertakan dalam musyawarah pendirian BUM Desa (28 %). Maka dapat disimpulkan dari 18 masyarakat yang diwawancarai 72 % menyatakan tidak dilibatkan dalam musyawarah pendirian BUM Desa.

Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat keterlibatan masyarakat dalam pendirian BUM Desa melalui Musyawarah Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. BUM Desa di Kabupaten Lombok Barat

No	Desa	Nama BUM Desa	1	2	3	4
1	Langko	Desa Langko	2	4	-	6
2	Batu Mekar	Desa Batu Mekar	1	3	2	6
3	Senggigi	Bangkit	2	2	2	6
J u m l a h			5	9	4	18

Keterangan:

- 1. Mengetahui dan dilibatkan
- 2. Mengetahui dan tidak dilibatkan
- 3. Tidak mengetahui dan tidak dilibatkan
- 4. Jumlah

Berdasarkan tabel tersebut, dari 18 (delapan belas) orang masyarakat yang diwawancarai, yang mengetahui dan diikuti sertakan dalam musyawarah pendirian BUM Desa ada 5 (lima) orang (28 %), dan yang mengetahui adanya BUM Desa namun tidak dilibatkan dalam musyawarah pendirian BUM Desa ada 9 (sembilan) orang (50 %), dan sebanyak 4 (empat) orang tidak mengetahui dan tidak diikuti sertakan dalam musyawarah pendirian BUM Desa (22 %). Maka dapat disimpulkan dari 18 masyarakat yang diwawancarai 72 % menyatakan tidak dilibatkan dalam musyawarah pendirian BUM Desa.

Lalu, apakah dalam Musyawarah Desa semua masyarakat harus diikuti sertakan, termasuk dalam musyawarah pendirian BUM Desa?, Ternyata tidak, berdasarkan Pasal 80 PP 47/2015 jo Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, menentukan bahwa; “Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat”. Unsur masyarakat disini terdiri atas:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat tersebut, dalam Musyawarah Desa juga dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Akantetapi dari 71 % jumlah masyarakat yang tidak dilibatkan dalam Musyawarah Desa untuk pendirian BUM Desa di Sumatera Utara, secara umum mengatakan mereka tidak dilibatkan dalam musyawarah pendirian BUM Desa karena tidak saudara (keluarga) dengan Kepala Desa atau bukan orang-orang dekat Kepala Desa. Kalimat ini tidak ditemukan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Lombok Barat.

Adakah pengaturan dan larangan pengurus BUM Desa tidak boleh ada hubungan saudara dengan Kepala Desa?, Baik UUDes dan Permendes PDTT tidak ada mengaturnya. Bahkan Kepala Desa dapat melakukan nepotisme, hal ini dikarenakan kewenangan untuk mengangkat pelaksana operasional (pengurus) BUM Desa hanya ada pada Kepala Desa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132 ayat (6) PP 43/2014 bahwa; “Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa”.

Hanya larangan bagi Kepala Desa tidak dibenarkan mengangkat pengurus BUM Desa yang telah menjabat diperangkat Desa lainnya (tidak dibenarkan rangkap jabatan), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132 ayat (7) PP 43/2014 bahwa;

“Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa”.

Hanya saja apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 2 dan 3 UUDes, bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Kepala Desa termasuk Penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu kepada pasal tersebut, maka Kepala Desa ketika mengangkat pelaksana operasional (pengurus) BUM Desa tidak dibenarkan ada hubungan saudara atau kepentingan dengan kelompoknya (nepotisme), yang dikhawatirkan terbuka kemungkinan bermain kepentingan (*conflict of interest*) oleh Kepala Desa secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Jenis Usaha dan Bentuk Organisasi Badan Usaha Milik Desa

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) bertujuan memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut, maka negara tidak hanya sebagai pencipta hukum melainkan terlibat mengurus masalah kesejahteraan warga negaranya. Oleh karenanya Pemerintah dalam negara kesejahteraan diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan, diantaranya dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mendirikan BUM Desa, dengan tujuan diantaranya; meningkatkan perekonomian Desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut maka BUM Desa melakukan berbagai macam kegiatan usaha, termasuk di 30 (tiga puluh) BUM Desa di Sumatera Utara, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Jenis Usaha BUM Desa

No	Nama BUM Desa	Jenis Usaha	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Harapan Kita	Penggemukan Sapi	Mondan	Hutabargot	Mandailing Natal
		Pembuatan Pupuk Kompos			
2	Sumber Rezeki	Penggemukan Sapi	Hutanaingkan		
3	Mitra Warga	Depot Air Meneral	Maga Lombang	Lembah Sorik Merapi	
		Dekorasi Alat Pesta			

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Nama BUM Desa	Jenis Usaha	Desa	Kecamatan	Kabupaten
4	Serba Indah	Pembuatan Gula Semut	Aek Banir	Penyabungan	
5	Bintang Mandiri	Wisata Air Terjun	Sibintang	Sosor Gadong	Tapanuli Tengah
		Pemandian Gorbis Sibintang			
6	Maju Bersama	Pengolahan Keripik Pisang	Kebun Pisang	Badiri	
7	Mahligai	Budidaya Penanaman Cabe	Aek Dakka	Barus	
8	Maju Bersama	Peternakan (Pembesaran Ayam Potong)	Sosopan	Kota Pinang	Labuhan Batu Selatan
9	Bangai Jaya	Penjualan Pupuk	Bangai	Torgamba	
		Penjualan Alat Bangunan			
		Pemeliharaan Ternak			
10	Mekar Sari Jaya	Penjualan Sembako	Ujung Gading	Sungai Kanan	
11	Serumpun Jaya	Depot Air Minum	Hajoran		
12	Sinar Harapan	Pengolahan & Penjualan <i>Virgin Coconut Oil</i> (VCO)	Sei Dadap III/IV	Sei Dadap	Asahan
13	Mandiri	Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Simpan Pinjam	Pulo Bandring	Pulo Bandring	
		Jasa Pelayanan Online (kerja sama dengan BRI/BRI Link)			
		Budidaya Ikan			
14	Serdang Jaya	Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Simpan Pinjam	Serdang	Meranti	
		Sumur Bor (Air Bersih)			
		Pasar Desa			
		Wisata Desa			

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Nama BUM Desa	Jenis Usaha	Desa	Kecamatan	Kabupaten
15	Warohmah	Simpan Pinjam	Sei Limbat	Selesai	Langkat
		Perdagangan			
16	Pelangi	Simpan Pinjam	Padang Cermin		
17	Suka Damai Makmur	Simpan Pinjam	Suka Damai	Hinai	
18	Jaya Mandiri	Jual Beli Sembako	Tamaran		
19	Teluk Jaya	Simpan Pinjam	Teluk Meku	Babalan	
20	Pelawi Selatan Permai	Bisnis Keuangan	Pelawi Selatan		
21	Bersama Areal	Pariwisata	Parparean I	Porsea	Toba Samosir
22	Bersama Partopi Tao	Rumah Panjang	Parsaoran Sibisa	Ajibata	
23	Maju Bersama	Simpan Pinjam	Hutabulu Mejan	Balige	
24	Meat Nauli	Kedai Bahan Pertanian (pupuk, racun, dsb.)	Meat	Tampahan	
25	Maju Bersama	Pembuatan Dodol	Gunung Tua	Tanah Pinem	Dairi
		Bawang Goreng			
26	Bangun Terpadu	Air Bersih	Bangun I	Parbuluan	
		Simpan Pinjam			
		Peralatan Pesta			
27	Sitinjo II Mandiri	Simpan Pinjam	Sitinjo II	Sitinjo	
28	Makmur Berkat	Depot Air Isi Ulang	Sidingkat	Padang Bolak	Padang Lawas Utara
29	Maju Bersama	Sarana Olah Raga (Lapangan Bola foodsal)	Bahal	Portibi	
30	Pertahanan Paluta Perdana	Kilang Padi	Parupuk Jae	Padang Bolak Julu	
		Kios Kebutuhan Pertanian			

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diklasifikasikan jenis usaha yang dikelola BUM Desa kedalam beberapa bentuk jenis usaha, yaitu:

- a. Jenis usaha sosial (*social business*) yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat, meliputi:
 - 1) Sumur Bor (Air Bersih);
 - 2) Depot Air Isi Ulang;
 - 3) Pembuatan Pupuk Kompos;
 - 4) Pembuatan Gula Semut;
 - 5) Kilang Padi;
 - 6) Sarana Olah Raga (Lapangan Bola football); dan
 - 7) Pemandian GORBUS Sibintang.
- b. Jenis usaha penyewaan (*renting*) untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa, meliputi; Peralatan Pesta.
- c. Jenis usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi; Jasa Pelayanan Online (BRI Link).
- d. Jenis usaha perdagangan (*trading*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi:
 - 1) Penjualan Sembako;
 - 2) Bawang Goreng;
 - 3) Pembuatan Dodol;
 - 4) Pengolahan Keripik Pisang;
 - 5) Pengolahan & Penjualan *Virgin Coconut Oil* (VCO);
 - 6) Budidaya Penanaman Cabe;
 - 7) Penjualan Alat Bangunan;
 - 8) Pemeliharaan Ternak (penggemukan sapi, pembesaran ayam potong);
 - 9) Budidaya Ikan; dan
 - 10) Kedai Bahan Pertanian (pupuk, racun, dsb.).
- e. Jenis usaha keuangan (*financial business*), meliputi; LKM Simpan Pinjam.
- f. Jenis usaha bersama (*holding*), meliputi:
 - 1) Pasar Desa;
 - 2) Pariwisata (termasuk Wisata Air Terjun); dan
 - 3) Rumah Panjang.

Adapun jenis usaha yang dikelola oleh BUM Desa di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Jenis Usaha BUM Desa di Kab. Cianjur

No	Nama BUM Desa	Jenis Usaha
1	Mugilancar	- Gula semut aren - Simpan pinjam
2	Jaya Mandiri	- Pembuatan tahu - Pendirian koperasi serba usaha - Bank Desa Syariah
3	Berkah Utama Mandiri	- Desa wisata - Pembuatan kueh kemplang

Sedangkan jenis usaha yang dikelola oleh BUM Desa di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Jenis Usaha BUM Desa di Kab. Lombok Barat

No	Nama BUM Desa	Jenis Usaha
1	Desa Langko	Pemasaran hasil-hasil UKM, seperti: - Gula semut aren - Serbat jahe - Kripik singkong, tempe dan talas
2	Desa Batu Mekar	Simpan pinjam
3	Bangkit	Desa wisata

Hampir keseluruhan jenis usaha BUM Desa yang dipaparkan di atas tidak berbadan hukum. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 8 Permendes PDPT, dimana BUM Desa terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, meliputi Perseroan Terbatas yang mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengacu kepada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

Pendirian LKM sendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM), maka harus berbentuk badan usaha berbadan hukum, meliputi Koperasi atau Perseroan Terbatas. Ini artinya unit usaha BUM Desa harus didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum.

Terkait dengan LKM ini, hampir diseluruh daerah Kabupaten/Kota BUM Desa yang didirikan, salah satu unit jenis usahanya adalah LKM Simpan Pinjam. Sedangkan untuk mendirikan LKM Simpan Pinjam harus memperhatikan beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Didirikan dalam bentuk badan hukum, koperasi atau perseroan terbatas (Pasal 4, 5 ayat (1) UULKM).
- 2) Sahamnya paling sedikit 60% dimiliki BUM Desa (untuk PT, Pasal 5 ayat (2) UULKM).
- 3) LKM Simpan Pinjam harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 9 ayat (1) UULKM).
- 4) Apabila LKM Simpan Pinjam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (Pasal 13 UULKM).

Ketentuan dan persyaratan pendirian jenis usaha BUM Desa dalam bentuk simpan pinjam yang ada tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

B. Implementasi Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Di Sumatera Utara

Hasil dari penggalan informasi melalui wawancara serta kuesioner yang dikumpulkan selama penelitian tentang implementasi BUM Desa di beberapa daerah yaitu kabupaten-kabupaten yang dipilih dan ditetapkan sebagai lokasi penelitian di Sumatera Utara, maka analisis data dikategorikan berdasarkan daerah/kabupaten sebagai berikut:

1. Kabupaten Mandailing Natal

a. BUM Desa Harapan Kita, Desa Mondan

Dalam implementasi penyelenggaraan BUM Desa Harapan Kita dibentuk berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan Pemerintahan Desa, BPD dan perwakilan dari masyarakat. BUM Desa Harapan Kita berdiri pada tahun 2017 dengan dasar hukum Perdes. Dalam proses pendirian BUM Desa, usulan penyertaan modal BUM Desa diusulkan pada saat musyawarah pendirian BUM Desa berdasarkan jenis usaha dan kesiapan pengelolaan dana, lalu modal penyertaan pendirian BUM Desa disetujui dan ditetapkan melalui rapat internal Desa.

Dalam pengusulan penyertaan dana untuk pendirian BUM Desa dilakukan melalui mekanisme pengusulan penyertaan modal BUM Desa yang diajukan oleh pengurus BUM Desa kepada kepala Desa dan kemudian diverifikasi oleh Pemerintahan Desa. Dalam mengelola BUM Desa, ditetapkan para pengurus BUM Desa yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah Desa pada saat pendirian yang berasal dari perwakilan masyarakat. Adapun para pengurus BUM Desa terdiri dari Manajer yang berpendidikan D3 (usia 25 tahun), sekretaris SMA (usia 36 tahun), bendahara SMP (54 tahun).

Dalam pelaksanaan pengelolaan BUM Desa tidak ada deskripsi pekerjaan (wewenang dan tanggung jawab) pengurus dan karyawan serta tidak ada SOP. BUM Desa harapan kita telah menerima dana penyertaan modal dari dana Desa sebesar Rp. 90.000.000,-. Pengusulan penyertaan modal BUM Desa diusulkan oleh masyarakat berdasarkan analisis usaha yang akan didirikan dan disetujui melalui rapat Desa. Dalam penyelenggaraan dan operasional BUM Desa hingga saat ini tidak ada asset Desa yang digunakan. Selama berdirinya BUM Desa belum ada kontribusi BUM Desa terhadap pendapatan Desa. Hingga saat ini BUM Desa Harapan Kita belum membuat laporan keuangan sehingga belum ada evaluasi yang dilakukan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan BUM Desa.

Dalam penyelenggaraan BUM Desa, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh pengurus BUM Desa, antara lain adalah masalah administrasi. Kendala ini terkait juga dengan kesiapan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan BUM Desa. Ketidaksiapan dan kemampuan para penyelenggara dalam kepengurusan BUM Desa tidak didukung dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Semenjak berdirinya BUM Desa, para pengurus belum maksimal mendapatkan pembinaan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Sehingga para pengurus BUM Desa mengharapkan pendampingan dan pembinaan dari pemerintah provinsi dalam penyelesaian masalah administrasi yang dihadapi oleh pengurus BUM Desa.

Sosialisasi tentang program BUM Desa telah dilakukan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penggemukan sapi. Sapi yang dipelihara diletakkan di kandang milik warga dan proses pemeliharaan dan penggemukan dilakukan langsung oleh warga masyarakat yang secara sukarela terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan jenis usaha penggemukan sapi.

Dalam proses pendirian BUM Desa melalui musyawarah yang diselenggarakan, para pihak yang terlibat telah berupaya memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian masyarakat dan faktor kemiskinan. Sehingga penetapan pendirian

BUM Desa dianggap telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi Desa. Keputusan untuk menetapkan jenis usaha telah dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah Desa yang melibatkan perwakilan masyarakat dan perangkat Desa. Dalam musyawarah tersebut juga ditetapkan penyertaan modal BUM Desa dan besaran jumlah penyertaan modal. Pada saat musyawarah Desa, sudah dipersiapkan AD/ART BUM Desa yang dipersiapkan oleh Kepala Desa. Setelah musyawarah Desa dilakukan, maka langsung dibuat sebagai acuan pembuatan Perdes dan selesai kurang lebih 60 hari.

BUM Desa yang didirikan tidak berbadan hukum. Setelah persyaratan pendirian BUM Desa selesai, maka dilakukan musyawarah kembali untuk merumuskan kembali pendirian BUM Desa dan merancang penerbitan Perdes tentang BUM Desa. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan BUM Desa, kepala Desa sebagai Pemerintahan Desa bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada BPD pada saat musyawarah Desa yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

b. BUM Desa Sumber Rezeki, Desa Hutanaingkan

Implementasi penyelenggaraan BUM Desa Sumber Rezeki dibentuk berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan Pemerintahan Desa, BPD dan perwakilan dari masyarakat. BUM Desa Sumber Rezeki berdiri pada tahun 2017 dengan dasar hukum Perdes. Biaya penyertaan modal Rp. 90 juta yang diputuskan melalui rapat Desa. Penetapan anggaran untuk penyertaan modal BUM Desa berdasarkan jenis usaha yang akan didirikan dan mekanisme pengusulan penyertaan modal BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dengan menerima usulan dari anggota yang terlibat dalam musyawarah dan disetujui oleh kepala Desa.

Dalam penyelenggaraan BUM Desa, tidak ada aset Desa yang digunakan. Hingga saat ini belum ada kontribusi BUM Desa terhadap pendapatan Desa. Dalam penetapan pendirian BUM Desa telah memperhatikan kebutuhan masyarakat secara ekonomi. Dalam mendirikan BUM Desa, dana penyertaan modal BUM Desa ditetapkan berdasarkan musyawarah yang dilakukan pada saat pendirian BUM Desa dan juga ditetapkan langsung jumlah yang akan diberikan dalam penyelenggaraan BUM Desa.

Pada saat musyawarah Desa, kepala Desa telah mempersiapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa. Hasil musyawarah pendirian BUM Desa langsung dijadikan sebagai acuan pembuatan Perdes dan selesai kurang lebih 60 hari. Musyawarah dilakukan kembali untuk perumusan kembali untuk merancang penerbitan Perdes tentang BUM Desa. Jenis usaha yang didirikan bukan merupakan perusahaan berbadan hukum.

Pengurus BUM Desa dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa pada saat pendirian. Adapun sumber daya yang terlibat dalam kepengurusan penyelenggaraan BUM Desa meliputi majaner yang berpendidikan MAN (usia 32 tahun), sekretaris SMP (usia 35 tahun), bendahara SMP (35 tahun).

Dalam pelaksanaan BUM Desa tidak ada SOP pelaksanaan pekerjaan yang mengatur wewenang dan tanggung jawab karyawan dan pengurus. Laporan

pertanggung jawaban keuangan belum dibuat oleh pengurus sehingga belum ada evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan BUM Desa.

Dalam menyelenggarakan jenis usaha BUM Desa dalam bidang penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian dan spare part kendaraan bermotor, pengurus BUM Desa mengalami kendala yaitu kesipaan Sumber Daya Manusia dan dukungan dari masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini pengurus masih terus belajar dalam upaya menyelesaikan permasalahan.

Pengurus BUM Desa mengaku belum mendapatkan pembinaan dari kabupaten dan provinsi sehingga sangat berharap pemerintah kabupaten dan provinsi melakukan pelatihan peningkatan kualitas SDM. Hingga saat ini jumlah pegawai BUM Desa Sumber Rezeki berjumlah 4 orang dengan pemberian honor sistem bagi hasil. Untuk meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap perkembangan BUM Desa, pengurus telah melakukan sosialisasi program BUM Desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan BUM Desa, tidak ada penyusunan rencana kerja sehingga para pegawai hanya melakukan aktivitas penjualan saja. Hingga saat ini belum ada pertemuan pengurus BUM Desa dengan Pemerintahan Desa untuk membahas pengelolaan BUM Desa. Pelaporan pengurus BUM Desa kepada kepala Desa hanya dilakukan secara lisan ketika ada musyawarah Desa. Sedangkan pelaporan kepala Desa selaku Pemerintahan Desa kepada BPD dalam pembinaan BUM Desa, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Keberadaan BUM Desa Sumber Rezeki di Desa Hutanaingan telah membantu sedikit perekonomian warga karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pupuk dan obat-obatan pertanian dengan harga yang lebih rendah dari toko penyedia pupuk milik pribadi yang ada di Desa tersebut.

c. BUM Desa Mitra Warga, Desa Maga Lombang

Dalam pendirian BUM Desa Mitra Warga di Desa Maga Lombang telah sesuai dengan hasil penjarangan aspirasi dari masyarakat yang juga dihadiri oleh aparat Pemerintahan Desa, BPD, dan tokoh agama. Dalam musyawarah pendirian BUM Desa, kepala Desa dan masyarakat mempertimbangkan potensi Desa yang dimiliki yaitu melimpahnya air tawar. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendirian BUM Desa memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

BUM Desa Mitra Warga berdiri tahun 2017 dengan dasar hukum PERDES. Jenis usaha yang didirikan yaitu depot air minum dan penyewaan alat pesta. Penyertaan modal BUM Desa tidak ditetapkan langsung pada saat musyawarah Desa. Pada saat musyawarah Desa, belum dipersiapkan AD/ART BUM Desa. Setelah musyawarah Desa mengenai pendirian BUM Desa selesai dilakukan, maka hasilnya langsung dibuat sebagai acuan pembuatan pemerintahan dan selesai kurang lebih 60 hari. Jenis usaha yang dikembangkan tidak berbadan hukum. Setelah syarat pendirian BUM Desa dipenuhi, maka pengurus dan Pemerintahan Desa melakukan musyawarah kembali untuk merumuskan kembali pendirian BUM Desa dan merancang penerbitan Perdes tentang BUM Desa.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan BUM Desa, pengurus melaporkan pelaksanaan dan perkembangan BUM Desa hanya bersifat lisan dan bersifat informal.

Pembinaan BUM Desa yang dilakukan oleh kepala Desa dilaporkan dalam musyawarah Desa sebagai pertanggungjawaban kepada BPD yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Jumlah penyertaan modal Desa untuk BUM Desa diberikan sesuai hasil musyawarah dengan memperhatikan jenis usaha dan potensi usaha yang akan didirikan. Jumlah penyertaan modal yang dialokasikan dari dana Desa sejumlah Rp. 88.000.000,- sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah dan rapat Desa. Aset Desa yang digunakan dalam penyelenggaraan BUM Desa yaitu sebesar Rp. 75.000.000,-. Berdirinya BUM Desa telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan Desa sebesar Rp. 550.000,-.

Keberadaan BUM Desa sejauh ini telah memberikan manfaat pada masyarakat khususnya para pemuda (Naposo Nauli Bulung) yaitu pelibatan mereka dalam aktivitas pengembangan BUM Desa seperti petugas penjaga depot, jasa antar air galon, dan pemasangan alat pesta.

Pengurus BUM Desa mengaku belum mendapatkan pembinaan yang maksimal dari pemerintah kabupaten dan provinsi sehingga pengurus berharap agar pemerintah kabupaten dan provinsi melakukan pelatihan peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan BUM Desa, serta permodalan. Sejauh ini pengurus mengalami kendala dalam pengelolaan BUM Desa yaitu SDM. Dalam mengatasi masalah ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Jumlah pegawai BUM Desa Mitra Warga hingga hari ini sebanyak 12 orang. Adapun 3 (tiga) orang pegawai digaji untuk operasional dan 9 orang dengan pemberian honor sistem bagi hasil. Sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan BUM Desa pengurus telah melakukan sosialisasi tentang program BUM Desa. Produk BUM Desa yang diusahakan telah dipasarkan ke luar Desa dan kecamatan.

Dalam pengelolaan BUM Desa, para pengurus yang terlibat meliputi manajer BUM Desa berpendidikan SMP (usia 27 tahun), sekretaris D1 (usia 27 tahun), bendahara D2 (25 tahun). Dalam pelaksanaan BUM Desa, pengurus dan karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam deskripsi pekerjaan (wewenang dan tanggung jawab) pengurus dan karyawan. Dalam pelaksanaan pekerjaan bidang usaha BUM Desa, tidak ada SOP. Dalam merancang pengembangan BUM Desa, pengurus tidak memiliki rencana kerja. Meskipun demikian evaluasi tetap dilakukan setiap sebulan sekali. Untuk mengawasi penyelenggaraan BUM Desa dilakukan pertemuan pengurus BUM Desa dengan Pemerintahan Desa untuk membahas pengelolaan BUM Desa yang dilakukan secara insidental. Para pengurus BUM Desa hingga saat ini belum menyusun laporan keuangan.

d. BUM Desa Serba Indah, Desa Aek Banir

Dalam proses pendirian BUM Desa Serba Indah diawali dengan musyawarah yang melibatkan BPD dan masyarakat. Dalam musyawarah juga dibahas jenis usaha yang akan didirikan dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan sesuai potensi Desa yang dekat secara kultural dengan kebiasaan masyarakat.

Penyertaan modal BUM Desa tidak ditetapkan langsung pada saat musyawarah Desa. BUM Desa berdiri tahun 2017 dengan dasar hukum Perdes dengan menetapkan jenis usaha gula semut dan gula aren. Pada saat musyawarah Desa untuk

pendirian BUM Desa, belum dipersiapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Setelah persyaratan pendirian BUM Desa dipenuhi tidak digunakan langsung sebagai pembuatan Perdes. Setelah semua persyaratan pendirian BUM Desa telah disiapkan, maka dilakukan kembali musyawarah untuk merancang penerbitan Perdes tentang BUM Desa.

Biaya penyertaan modal Desa yang disetujui dalam pendirian BUM Desa sebesar Rp. 37.000.000,-. Dari dana penyertaan tersebut digunakan untuk pembangunan dapur produksi. Pengusulan penyertaan modal BUM Desa tidak diketahui oleh BPD, dan tidak ada analisis unit usaha dalam penetapan pendirian BUM Desa. Saat ini aset yang dimiliki oleh BUM Desa sebesar Rp. 37.000.000,-. Dari pendirian dan penyelenggaraan BUM Desa belum ada kontribusi terhadap pendapatan Desa.

Sejauh ini BUM Desa belum maksimal karena belum melibatkan masyarakat dalam proses produksi. Akan tetapi, produk BUM Desa telah dipasarkan ke luar Desa dan kecamatan yaitu gula aren.

Pembinaan dalam pengembangan BUM Desa telah dilakukan oleh pemerintah provinsi yaitu pelatihan pengurus BUM Desa. Dalam penyelenggaraan BUM Desa tidak ada dilakukan pengawasan secara khusus. Pelaporan pelaksanaan dan perkembangan BUM Desa hanya dilakukan ketika pada saat musyawarah Desa yang juga tidak terjadwal. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan setahun sekali dan disampaikan pada saat rapat Desa. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUM Desa adalah Sumber Daya Manusia dan modal. Pengurus BUM Desa mengaku belum maksimal mendapatkan pembinaan dari kabupaten dan provinsi sehingga pengurus berharap kabupaten dan provinsi melakukan pelatihan dan membantu pemasaran dan mempermudah perizinan.

Pengurus BUM Desa terdiri dari manajer yang berpendidikan S1 (usia 41 tahun), sekretaris SMP (usia 45 tahun), bendahara SMP (42tahun). Dalam menjalankan kepengurusan BUM Desa berdasarkan deskripsi pekerjaan (wewenang dan tanggung jawab) pengurus dan karyawan yang telah dibuat. Tidak ada SOP pelaksanaan pekerjaan karena merasa kesulitan dalam penyusunan. Dalam penyeleng-graan BUM Desa, saat ini jumlah pegawai 9 orang dengan pemberian honor sistem bagi hasil. Dalam pengembangan BUM Desa, kepala Desa mengalami kesulitan dalam menyamakan persepsi tentang pengelolaan BUM Desa.

Meski pembinaan yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Akan tetapi pengurus telah menerima pembinaan yaitu pelatihan dari pemerintah provinsi sebanyak 1 (satu) kali. Harapan pengurus BUM Desa dari pemerintah provinsi adalah pelatihan Sumber Daya Manusia tentang pembuatan pembukuan dan analisis usaha.

Hingga saat ini belum ada penyusunan rencana kerja dan belum ada evaluasi dari penyelenggaraan BUM Desa yang telah berjalan. Tidak ada pertemuan pengurus dan BUM Desa dengan Pemerintahan Desa untuk membahas pengelolaan BUM Desa.

e. Eksistensi Kepala Desa, BPD, Pendamping Desa dan Masyarakat dalam Perkembangan BUM Desa

Dalam pendirian dan penyelenggaraan BUM Desa, terdapat beberapa elemen yang terlibat. Kepala Desa dan BPD di bawah naungan lembaga atau institusi atau

lembaga Pemerintahan Desa memiliki peran sebagai fasilitator dalam pengembangan BUM Desa. Dalam hal ini Kepala Desa sesuai dengan UUDes memiliki peran sebagai penasehat. Dari hasil wawancara dan questioner yang dilakukan kepada Kepala Desa dan BPD ditemukan bahwa eksistensi pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan BPD memperlihatkan minimnya peran mereka dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan BUM Desa. Hal ini ditunjukkan melalui ketidaktahuan dan ketidakpahaman peran serta keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan BUM Desa.

Dalam tataran pelaksanaan administrasi pendirian BUM Desa, Kepala Desa dan BPD terlibat dalam proses pendirian BUM Desa seperti keterlibatan dalam rapat pendirian, penentuan penyertaan modal, dan penyusunan pengurus BUM Desa. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan BUM Desa peran Kepala Desa dan BPD belum memperlihatkan eksistensinya sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem. Seharusnya peran penasehat dan pengawas yang dimiliki oleh Kepala Desa dan BPD ini dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kemajuan bagi perkembangan BUM Desa.

Dari hasil wawancara dan questioner yang dilakukan terhadap 4 (empat) BUM Desa di Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana telah diungkapkan pada Sub bab 1 (Satu) di atas, maka terdapat beberapa hal yang menunjukkan minimnya eksistensi Kepala Desa dan BPD dalam perkembangan BUM Desa, antara lain:

- 1) Laporan diberikan oleh pengurus BUM Desa kepada Kepala Desa hanya sebatas lisan. Hal ini mengakibatkan Kepala Desa tidak dapat menginventarisir permasalahan-permasalahan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti dalam upaya perkembangan dan kemajuan BUM Desa.
- 2) Kepala Desa tidak melakukan monitoring, sehingga perannya sebagai penasehat tidak berjalan maksimal dan tidak dapat mengajak masyarakat dalam memajukan BUM Desa. Tidak adanya monitoring juga berdampak pada terhambatnya komunikasi antara Kepala Desa dan BPD dalam memajukan BUM Desa. Saran yang diberikan Kepala Desa dalam pengembangan BUM Desa hanya pada saat-saat tertentu dan bersifat insidental dan kunjungan tidak resmi.
- 3) Tidak ada SOP pengendalian dan pengawasan
- 4) Sejauh ini pendamping Desa secara umum membantu dan mendampingi pengurus dalam penyelenggaraan BUM Desa dalam perencanaan dan pembuatan laporan keuangan. Akan tetapi masih terdapat hambatan komunikasi antara pendamping Desa sehingga menjadi penghambat bagi pengembangan BUM Desa.

2. Kabupaten Tapanuli Tengah

a. BUM Desa Maju Bersama, Desa Kebun Pisang

BUM Desa Maju Bersama berdiri tahun 2016 dan tidak ada dasar hukum dalam pendirian BUM Desa ini. Penyertaan modal Desa untuk pendirian BUM Desa diusulkan oleh masyarakat. Usulan pendanaan berdasarkan potensi usaha yang akan didirikan dan jumlah dana penyertaan diputuskan pada saat rapat Desa. Biaya penyertaan modal sebesar Rp. 51.000.000,-. Dari dana tersebut, didirikan jenis usaha

penyewaan alat pesta. Jenis usaha BUM Desa tidak berbadan hukum. Dalam pelaksanaan BUM Desa tidak ada aset Desa yang digunakan.

Pembentukan BUM Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa atas usul kepala Desa, dalam pelaksanaan musyawarah ditetapkan pendirian BUM Desa atas dasar persetujuan yang juga dihadiri oleh masyarakat. dalam musyawarah pendirian, dibahas dan ditetapkan penyertaan modal Desa dan jumlah besaran dana yang akan digunakan dalam pengelolaan BUM Desa. Jumlah dana penyertaan modal BUM Desa diberikan dan disetujui berdasarkan potensi usaha yang akan didirikan.

Pada saat musyawarah Desa, sudah dipersiapkan AD/ART BUM Desa yang dipersiapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Dari hasil musyawarah Desa, lalu dibuat acuan pembuatan PERDES dan diselesaikan kurang lebih 60 hari. Setelah persyaratan pendirian BUM Desa telah terpenuhi, maka dilakukan musyawarah kembali untuk merumuskan kembali pendirian BUM Desa dan merancang penerbitan Perdes tentang BUM Desa.

Pendirian BUM Desa diharapkan dapat menggali potensi Desa dan dijadikan sebagai asset yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Desa Kebun Pisang memiliki potensi Desa wisata, akan tetapi belum dimanfaatkan. Dalam penetapan pendirian BUM Desa telah memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

Belum ada kontribusi BUM Desa terhadap pendapatan Desa. Penyewaan alat pesta telah digunakan hingga ke luar Desa. Dalam pengembangan BUM Desa terdapat masalah yang muncul terkait dengan Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan BUM Desa diawasi setia saat melalui pengamatan langsung dan pada saat musyawarah Desa berlangsung. Dalam pembinaan, BUM Desa kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setiap 2 (dua) kali setahun pada saat musyawarah Desa. Sejauh ini pembinaan dilakukan oleh kabupaten dalam hal pelatiha pemasaran yang melibatkan kelompok PKK Kabupaten.

Pengurus yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa terdiri dari manajer yang berpendidikan (usia 49 tahun), sekretaris SMP (usia 46 tahun), bendahara S1 (23 tahun). Hingga saat ini BUM Desa telah memiliki pegawai 3 orang dengan sistem bagi hasil. Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab para pengurus dan pekerja tidak berpedoman pada deskripsi pekerjaan. Dan tidak ada SOP dalam pelaksanaan kegiatan bidang usaha yang dijalankan. Dalam pertanggungjawaban BUM Desa, pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan 1 tahun sekali. Program BUM Desa tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan BUM Desa tidak ada rencana kerja dan evaluasi dari penyelenggaraan BUM Desa.

b. BUM Desa Mahligai, Desa Aek Dakka

Dalam pendirian BUM Desa Mahligai, proses pendirian dibicarakan dan didiskusikan dalam musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat. BUM Desa Mahligai berdiri tahun 2016 dan tidak ada dasar hukum Perdes-nya. Dalam penetapan pendirian BUM Desa telah memperhatikan faktor kebutuhan masyarakat terutama faktor kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu, jenis usaha yang ditetapkan sebagai usaha BUM Desa yaitu bidang pertanian dengan budi daya tanaman cabe seluas 1 ha.

Biaya penyertaan modal yang disepakati sebesar Rp. 134.000.000,-. Dalam pelaksanaan BUM Desa, tidak ada asset Desa yang digunakan. Penyertaan modal BUM Desa telah ditetapkan langsung pada saat musyawarah Desa dari penyertaan modal Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan pendirian BUM Desa. Usalah dana untuk penyertaan modal pendirian BUM Desa diusulkan oleh direktur BUM Desa berdasarkan analisa usaha, jenis usaha dan potensi usaha yang akan didirikan dan diputuskan pada saat rapat Desa.

Pada saat musyawarah Desa telah dipersiapkan AD/ART BUM Desa oleh pengurus BUM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa dijadikan sebagai acuan pembuatan Perdes dan selesai antara 2 hingga 6 bulan. Setelah persyaratan pendirian BUM Desa dipenuhi, maka musyawarah dilakukan kembali untuk perumusan kembali kesepakatan bersama pendirian BUM Desa.

Musyawarah dalam pendirian BUM Desa juga bertujuan untuk menjaring saran dan aspirasi masyarakat berkaitan dengan potensi dan kemampuan Desa dalam pengelolaan BUM Desa. Oleh karena potensi Desa dan kemampuan masyarakat di bidang pertanian, maka ditetapkan jenis usaha BUM Desa bidang budi daya pertanian cabai. Dengan kesesuaian tersebut pendirian BUM Desa secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat dalam peningkatan pendapatan dan peningkatan IPTEK dalam budidaya cabe.

Dalam pelaksanaan BUM Desa pengurus telah melaporkan sebanyak 2 kali kepada kepala Desa. Selama penyelenggaraan BUM Desa kepala Desa telah memberikan saran terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BUM Desa pada saat rapat Desa. Pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui pengamatan langsung secara tidak terjadwal.

Dalam proses pembinaan BUM Desa, pemerintah kabupaten dan kecamatan memberikan pengarahan dalam pelatihan SDM dan perizinan. Meski demikian, pengurus BUM Desa berharap pemerintah provinsi dapat memberikan pembinaan yang intensif serta memberikan bantuan modal.

Selain kepala Desa, BPD melakukan pengawasan terhadap pembinaan yang dilakukan kepala Desa melalui musyawarah Desa. Dalam pertanggungjawaban ini, kepala Desa memberikan pelaporan kepada BPD pada saat musyawarah Desa setiap 6 bulan sekali.

Terkait dengan penyelenggaraan BUM Desa, pengurus tidak melakukan atau membuat penyusunan rencana kerja, akan tetapi evaluasi tetap dilakukan setiap sebulan sekali. Sinergitas antara pengurus BUM Desa dan Pemerintahan Desa tidak terjalin dengan baik karena tidak ada pertemuan untuk membahas pengelolaan BUM Desa.

c. BUM Desa Bintang Mandiri, Desa Sibintang Kecamatan Sorsogodam

Pendirian BUM Desa Bintang Mandiri didahului oleh musyawarah Desa. Dalam musyawarah penjangkaran aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi perhatian dalam penetapan pendirian BUM Desa. BUM Desa berdiri tahun 2015 dengan dasar hukum Perdes. Dalam musyawarah ini diperhatikan pula kondisi perekonomian masyarakat khususnya faktor kemiskinan, sehingga diharapkan jenis usaha yang dikembangkan dapat membantu perekonomian masyarakat. Jenis usaha

BUM Desa Bintang Mandiri yaitu kolam renang, air bersih. Biaya penyertaan modal dalam pendirian sebesar Rp.178.000.000,-. Dalam penyelenggaraan tidak ada aset Desa yang digunakan. Dari penyelenggaraan Bum Desa belum ada kontribusi BUM Desa terhadap pendapatan Desa.

Penyertaan modal BUM Desa ditetapkan langsung pada saat musyawarah Desa yang berasal dari penyertaan modal Desa dan tidak langsung ditentukan besaran modal yang digunakan dalam pengelolaan BUM Desa. Penyertaan modal Desa untuk BUM Desa diusulkan oleh direktur BUM Desa dan kepala Desa. Usulan dana berdasarkan analisa usaha dan potensi usaha yang akan didirikan. Berdasarkan hal tersebut penyertaan dana modal usaha BUM Desa disetujui dalam rapat Desa. Adapun mekanisme pengusulan penyertaan modal melalui tahap analisis, merencanakan, verifikasi dan finalisasi keputusan. Setelah persyaratan pendirian BUM Desa telah terpenuhi, maka musyawarah dilakukan kembali untuk perumusan kembali kesepakatan bersama pendirian BUM Desa.

Pada saat musyawarah Desa, telah dipersiapkan AD/ART BUM Desa. Hasil musyawarah Desa dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan PERDES dan selesai kurang lebih 60 hari. Dalam pertanggungjawaban pengurus BUM Desa memberikan pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan setahun sekali.

Dalam penyelenggaraan BUM Desa terdapat kendala dan permasalahan yang muncul dalam pengembangan BUM Desa yaitu SDM dan modal. Selain kendala dalam penyelenggaraan terdapat kendala dalam pengendalian dan pengawasan BUM Desa yaitu tentang pembuatan pembukuan. Sehingga diharapkan ada aplikasi yang digunakan untuk pembukuan. Untuk mengatasi masalah ini pengurus BUM Desa berharap dilakukan pembinaan melalui melakukan pelatihan kepada pengurus BUM Desa.

Pengurus BUM Desa terdiri dari manajer yang berpendidikan S1 (usia 45 tahun), sekretaris SMA (usia 32 tahun), bendahara D1 (41 tahun). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak ada deskripsi pekerjaan pengurus dan karyawan. Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada SOP. Saat ini dalam menjalankan BUM Desa terdapat pegawai sebanyak 20 orang dengan pemberian honor sistem bagi hasil.

Sejauh ini Pemerintahan Desa yaitu kepala Desa dan BPD melakukan pengendalian dan pengawasan. Kepala Desa melakukan pengamatan langsung dalam penyelenggaraan BUM Desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan pada saat musyawarah Desa. Sedangkan pertanggungjawaban kepala Desa kepada BPD dilakukan ketika pada saat musyawarah Desa yang disampaikan setiap 1 tahun sekali. Pembinaan telah dilakukan oleh kabupaten dan kecamatan dalam bentuk pelatihan. Pembinaan yang telah diterima pengurus BUM Desa dari pemerintah kabupaten yaitu memberikan fasilitas, pembinaan dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban, pemasaran dan iklan. Harapan pengurus Bum Desa kepada pemerintah provinsi adalah dapat memberikan penyertaan modal, pembinaan dan pelatihan.

d. Eksistensi Kepala Desa, BPD, Pendamping Desa dan Masyarakat dalam Perkembangan BUM Desa

Kepala Desa dan BPD telah terlibat dalam proses pendirian BUM Desa. pengendalian dan pengawasan dilakukan bersifat informal melalui pengamatan langsung. Pertemuan yang terkait dengan pembahasan perkembangan BUM Desa tidak dilakukan secara intensif, hanya dilakukan pada saat rapat Desa yang dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun. Saran mengenai penyelenggaraan dan upaya mengembangkan BUM Desa tidak dilakukan berdasarkan pemetaan masalah yang dihadapi. BPD menerima pelaporan perkembangan BUM Desa dari kepala Desa melalui musyawarah Desa.

Keberadaan pendamping Desa membantu dalam penyelenggaraan BUM Desa dan memberikan informasi hal-hal yang terkait dengan perkembangan BUM Desa yang berasal dari kabupaten atau provinsi.

3. Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. BUM Desa Maju Bersama, Desa Sosopan

BUM Desa Maju bersama BUM Desa berdiri tahun 2017 dan tidak ada dasar hukum PERDES. Jenis usaha yaitu peternakan. Dalam proses pendirian dilakukan musyawarah Desa terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat. Para pengurus BUM Desa ditetapkan berdasarkan persetujuan yang disepakati dalam musyawarah pendirian BUM Desa. Pengelola terdiri dari manajer berpendidikan SMA (usia 38 tahun), bendahara S1 (38tahun), sedangkan sekretaris tidak ada. Jenis usaha peternakan. Dalam penyelenggaraan usaha yang dikembangkan tidak ada deskripsi pekerjaan (wewenang dan tanggung jawab) pengurus dan karyawan dan tidak ada SOP pelaksanaan pekerjaan.

Penyertaan modal BUM Desa telah ditetapkan langsung pada saat musyawarah Desa yang berasal dari sumber penyertaan modal Desa. Pada saat musyawarah pendirian jumlah besaran modal BUM Desa belum ditentukan. Biaya penyertaan modal berasal dari dana Desa sebesar Rp. 200.000.000,- . Jumlah penyertaan modal BUM Desa ini berdasarkan potensi usaha yang didirikan. Dalam penyelenggaraan BUM Desa, terdapat penyertaan modal pihak lain yaitu PT. Pokpan. Perkiraan asset saat ini Rp.189.000.000,-. Hingga saat ini belum ada kontribusi terhadap pendapatan Desa.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa telah dipersiapkan pada saat musyawarah pendirian, yang disusun oleh kepala Desa. Setelah musyawarah Desa dilakukan, maka langsung dibuat sebagai acuan pembuatan Perdes dan selesai antara 2 hingga 6 bulan. Jenis usaha BUM Desa tidak berbadan hukum. Setelah persyaratan pendirian BUM Desa dipenuhi, maka diselenggarakan kembali musyawarah untuk membicarakan kembali kesepakatan bersama pendirian BUM Desa.

Pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi terhadap pengurus BUM Desa, akan tetapi belum maksimal. Dalam pelaksanaan dan pengembangan BUM Desa bidang peternakan ini, kendala atau masalah yang dihadapi adalah keluhan masyarakat mengenai bau atau polusi udara dari aroma ternak yang dipelihara.

b. BUM Desa Bangai Jaya, Desa Bangai

BUM Desa Bangai Jaya berdiri tahun 2017 dan tidak dasar hukum Perdes. Dalam proses pendirian didahului oleh penyelenggaraan musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat. Dari musyawarah yang diselenggarakan, disepakati pengelola BUM Desa yang berasal dari perwakilan masyarakat. Pengurus BUM Desa yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat terdiri dari manajer berpendidikan S1 (usia 33 tahun), sekretaris SMA (usia 28 tahun), bendahara SMA (32 tahun).

Dalam musyawarah tidak ditetapkan langsung jumlah penyertaan dana BUM Desa. Total dana penyertaan BUM Desa yang disepakati sebesar Rp. 178.000.000,-. Dan kontribusi yang telah diberikan terhadap pendapatan Desa berjumlah Rp. 1.150.000,-. Perkiraan asset yang dimiliki hingga saat ini berjumlah Rp. 180.000.000,-.

Pada saat musyawarah pendirian BUM Desa belum dipersiapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Bum Desa. Setelah persyaratan pendirian BUM Desa dipenuhi, maka dilakukan kembali musyawarah untuk membahas lagi pengelolaan BUM Desa. Proses pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh kepala Desa dan BPD, akan tetapi bersifat informal. Dalam pengelolaan usaha BUM Desa bidang perdagangan sarana produksi pertanian ini ada deskripsi pekerjaan dan SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurus dan karyawan.

c. BUM Desa Mekar Sari Jaya, Desa Ujung Gading

BUM Desa Mekar Sari Jaya berdiri tahun 2017 dengan dasar hukum Perdes. Jenis usaha sembako, minyak dan LPG. Jenis usaha yang dikembangkan tidak sesuai dengan potensi Desa yaitu perkebunan kelapa sawit. Dalam proses pendirian BUM Desa Mekar Sari Jaya tidak dapat dijelaskan bagaimana prosedur pendirian. Akan tetapi menurut kepala Desa BUM Desa Mekar Sari Jaya berdiri atas inisiatif dari pemerintah Desa dengan melibatkan perangkat Desa, BPD, LKMD dan tokoh masyarakat dalam musyawarah.

Biaya penyertaan modal sebesar Rp. 150.000.000,- yang berasal dari dana Desa. Dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab tidak berdasarkan deskripsi pekerjaan dan tidak ada SOP. Asset yang dimiliki saat ini diperkirakan senilai Rp. 150.000.000,-. Dan belum ada kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan Desa. Laporan pertanggungjawaban dilakukan 1 (satu) bulan sekali. Pengurus BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan SD (usia 41 tahun), sekretaris SMA (usia 25 tahun), bendahara SMA (25 tahun).

Pembinaan dari pemerintah provinsi dirasakan belum maksimal karena pengurus hanya diberikan pemahaman pada saat sosialisasi pendirian dan pelatihan pembuatan laporan. Sedangkan pemerintah kabupaten berperan dalam memberikan pembinaan, pendampingan pembuatan proposal pendirian dan pembuatan SPJ.

d. BUM Desa Serumpun Jaya, Desa Hajoran

Pembentukan BUM Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa atas usul kepala Desa, BPD dan masyarakat. BUM Desa Serumpun Jaya berdiri tahun 2017 berdasarkan PERDES. Biaya penyertaan modal berasal dari dana Desa sebesar Rp. 100.000.000,-. Dalam penyelenggaraan BUM Desa Serumpun Jaya menggunakan

aset Desa yaitu bangunan. Hingga saat ini belum ada kontribusi BUM Desa terhadap pendapatan Desa.

Jenis usaha kolam dan air minum isi ulang. Pendirian dan penetapan jenis usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada saat musyawarah pendirian BUM Desa, disepakati para pihak yang terlibat sebagai pengelola BUM Desa yang berasal dari masyarakat. Dalam musyawarah tersebut juga ditetapkan langsung asal penyertaan modal, tetapi tidak ditetapkan besaran jumlahnya. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga belum dipersiapkan pada saat musyawarah Desa. Hasil musyawarah Desa dijadikan sebagai acuan pembuatan Perdes dan selesai kurang lebih 60 hari. Setelah persyaratan pendirian selesai tidak ada lagi musyawarah yang diselenggarakan.

Sejauh ini pembinaan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi dianggap belum cukup. Pengurus belum pernah melakukan pelaporan kepada kepala Desa. Tidak ada laporan keuangan, hanya ada bon/faktur penjualan. Dan belum ada laporan keuangan. BPD hanya melakukan pengawasan melalui musyawarah Desa. Pertemuan pengurus dan kepala Desa terkait penyelenggaraan BUM Desa hanya bersifat informal dan insidental.

Dalam pelaksanaan usaha BUM Desa pengelola terdiri dari manajer berpendidikan SMA (usia 36 tahun), sekretaris S1 (usia 26 tahun), bendahara SLTA (25 tahun). Dalam pengelolaan tidak ada deskripsi pekerjaan (wewenang dan tanggung jawab) pengurus dan karyawan. Ketiadaan penyusunan deskripsi ini karena minimnya pemahaman terhadap penyusunan dan tidak ada SOP.

e. Eksistensi Kepala Desa, BPD, Pendamping Desa dan Masyarakat dalam Perkembangan BUM Desa

Keterlibatan BPD dan kepala Desa dalam penyelenggaraan BUM Desa terlihat pada saat musyawarah pendirian BUM Desa. Pembinaan yang dilakukan kepala Desa hanya dilakukan berupa pemberian saran secara informal. Sedangkan saran yang bersifat formal diberikan pada saat rapat Desa yang dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan BUM Desa terkait penunggakan pembayaran simpan pinjam tidak atau belum ditemukan solusinya. Dalam hal ini saran yang diberikan kepala Desa belum dapat dijadikan sebagai solusi atau jalan keluar bagi permasalahan tersebut.

Keberadaan pendamping Desa belum sepenuhnya dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan BUM Desa.

4. Kabupaten Asahan

a. BUM Desa Sinar Harapan, Desa Sei Dadap III/IV.

BUM Desa Sinar Harapan berdiri tahun 2015 berdasar hukum Perdes. Dalam pelaksanaannya BUM Desa Sinar Harapan telah memiliki *Standard Operating Procedur* (SOP) yang menjadi aturan yang dibuat untuk mempermudah tugas dalam bekerja. Artinya pengurus BUM Desa telah memiliki pembagian kerja secara jelas diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BUM Des. Sedangkan SDM

sebagai pengurus BUM Desa Sinar Harapan telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, yang semuanya tamatan SLTA.

Penetapan jenis usaha BUM Desa telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa yaitu perkebunan. Adapun usaha yang diselenggarakan dalam pengembangan BUM Desa yaitu usaha perikanan, pengelolaan VCO dan kios sembako serta pupuk. Pembentukan BUM Desa dilakukan atas dasar musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat. Penetapan pengurus BUM Desa disepakati dalam musyawarah Desa yang terdiri dari perwakilan masyarakat. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga telah dipersiapkan pada saat musyawarah Desa. Pembuatan Perdes berdasarkan acuan hasil musyawarah Desa pada saat pendirian BUM Desa. Musyawarah dilakukan kembali setelah semua persyaratan pendirian BUM Desa dipenuhi untuk membicarakan kembali penerbitan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

Dana penyertaan BUM Desa yang diterima sebesar Rp. 225.000.000,-. Tidak ada dana penyertaan dari pihak lain. Jumlah asset yang dimiliki BUM Desa Sinar Harapan saat ini senilai Rp.97.000.000,-. Kontribusi BUM Desa terhadap pendapatan Desa sebesar 2.700.000 selama 2 (dua) tahun. Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh kepala Desa dan BPD melalui musyawarah Desa dan pengamatan langsung yang bersifat informal. Pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi belum maksimal. Pembinaan telah dilakukan dalam memberikan pelatihan BUM Desa sebanyak 1 kali dalam setahun.

b. BUM Desa Mandiri, Desa Pulo Bandring.

BUM Desa Mandiri berdiri tahun 2015 berdasar hukum Perdes. Potensi Desa yang dimiliki adalah hasil kerajinan batu bata. Pendirian BUM Desa melalui musyawarah Desa yang diusulkan oleh kepala Desa. Pendirian BUM Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jenis usaha yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah adalah simpan pinjam, BRI Link, dan budi daya ikan.

Dalam musyawarah Desa juga disepakati siapa saja pengelola BUM Desa yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan perangkat Desa. Pengelola BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan S1 (34 tahun), sekretaris D3 (25 tahun). Bendahara S1 (26 tahun). Dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan BUM Desa berdasarkan deskripsi pekerjaan dan SOP yang telah disusun.

Penyertaan modal BUM Desa ditentukan langsung dalam musyawarah Desa yang berasal dari penyertaan modal dana Desa dan ditentukan juga besaran modal dalam pendirian BUM Desa. Dana penyertaan modal BUM Desa yang disetui sebesar Rp. 40.000.000,-. Asset yang dimiliki saat ini senilai Rp. 224.423.000. dari penyelenggaraan BUM Desa telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan Desa sebesar Rp. 2.695.000,-.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga telah dipersiapkan pada saat musyawarah pendirian BUM Desa. Hasil musyawarah dijadikan sebagai acuan pembuatan Perdes. Musyawarah dilakukan kembali setelah semua persyaratan pendirian BUM Desa terpenuhi untuk membahas kembali pendirian BUM Desa dan penerbitan Perdes tentang pendirian BUM Desa.

Pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi dalam peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan yaitu sebanyak 1 kali. Pembinaan ini dirasakan belum maksimal. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala Desa melalui pengamatan langsung dan tidak terjadwal.

c. BUM Desa Serdang Jaya, Desa Serdang.

BUM Desa Serdang Jaya berdiri tahun 2015. Selain Perdes ada Perda. Pengurus BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan SMA (45 tahun), sekretaris SMA (43 tahun, bendahara SMA (46 tahun). Dalam penyelenggaraan BUM Desa Serdang Jaya berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah disusun dan sudah ada SOP. Dana penyertaan modal yang diterima dalam penyelenggaraan BUM Desa sebesar Rp. 144.073.000,-. Jumlah nilai asset saat ini senilai Rp. 150.000.00,-. Dalam pelaksanaan BUM Desa, asset Desa yang digunakan adalah sumur PNPM dan pasar Desa. Dari penyelenggaraan BUM Desa yang telah berjalan telah memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.000.000,- pada tahun 2016.

Pendirian BUM Desa telah melalui proses musyawarah Desa berdasarkan usulan dari masyarakat. Pendirian musyawarah BUM Desa telah memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan hasil penjarangan aspirasi serta masukan dari peserta musyawarah. Pengurus dan pengelola Bum Desa juga ditetapkan dalam musyawarah, dan personel pengelola BUM Desa berasal dari perwakilan masyarakat.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga telah disusun oleh kepala Desa dan disampaikan pada musyawarah ketika pendirian BUM Desa. Hasil musyawarah pendirian BUM Desa dijadikan sebagai acuan bagi pembuatan Perdes dan selesai kurang dari 60 hari. Musyawarah dilakukan kembali untuk membahas perumusan kembali kesepakatan bersama pendirian BUM Desa.

Pembinaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi dalam penguatan SDM sebanyak 1 kali/tahun dan dirasakan belum maksimal. Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh kepala Desa dan BPD melalui pelaporan yang disampaikan oleh pengurus secara tidak terjadwal melalui pengamatan langsung yang bersifat insidental. Sedangkan pelaporan kepala Desa dalam pembinaan BUM Desa kepada BPD dilakukan pada saat musyawarah Desa.

d. Eksistensi Kepala Desa, BPD, Pendamping Desa dan Masyarakat dalam Perkembangan BUM Desa

Eksistensi kepala Desa dan BPD diperlihatkan melalui inisiasi pendirian BUM Desa, dalam pengembangan BUM Desa kepala Desa aktif dalam pengendalian dan pengawasan melalui pemberian saran dan pengamatan langsung dalam memeriksa laporan pembukuan yang disampaikan oleh pengurus. BPD dan kepala Desa mengenal pendamping Desa dan merasakan manfaat dari keberadaan mereka. Pendamping Desa terlibat dalam proses pendirian dan perencanaan BUM Desa hingga pendampingan pembuatan laporan.

5. Kabupaten Langkat

a. BUM Desa Warohmah, Desa Sei Limbat

BUM Desa Warohmah belum memaksimalkan potensi Desa di bidang pertanian dan gula aren. Selain PERDES, terdapat perda yang mengatur tentang BUM Desa. Sedangkan jenis usaha BUM Desa adalah bidang simpan pinjam. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan BUM Desa Warohmah tidak berdasarkan SOP, dan para pengurus BUM Desa serta karyawan tidak memiliki deskripsi pekerjaan. Pengurus yang ditetapkan sebagai pengelola BUM Desa Warohmah terdiri dari manajer berpendidikan SMA (43 tahun), Sekretaris S1 (24 tahun), Bendahara S1 (24 tahun).

Jumlah penyertaan modal Desa untuk pendirian BUM Desa sebesar Rp. 125.000.000,-. Dalam pengembangan BUM Desa, tidak ada penyertaan modal dari pihak lain. Jumlah aset BUM Desa saat senilai Rp. 144.000.000,-. Aset Desa yang digunakan adalah kantor Desa. Dalam penyelenggaraan BUM Desa telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan Desa sebesar Rp.1.932.000,-. Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala Desa 1 (satu) tahun sekali. Penyampaian laporan pertanggungjawaban melalui musyawarah Desa.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi terhadap BUM Desa saat ini belum maksimal. Kepala Desa melakukan pengendalian dan pengawasan melalui pengamatan langsung tanpa ada agenda terjadwal.

b. BUM Desa Pelangi, Desa Padang Cermin

Desa Padang Cermin mendirikan BUM Desa Pelangi dalam bidang usaha simpan pinjam, dan pengutipan sampah. BUM Desa berdiri berdasarkan hukum Perdes dan ada Perda yang mengaturnya. BUM Desa berdiri atas inisiatif pemerintah Desa.

Dalam pelaksanaan para karyawan dan pengurus yang terlibat melaksanakan wewenang dan tanggung sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan. Tidak ada SOP dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang yang dikembangkan.

Jumlah penyertaan modal Desa untuk pendirian BUM Desa sebesar Rp. 130.000.000,-. Aset Desa yang digunakan adalah kantor Desa. Dalam penyelenggaraan BUM Desa telah memberikan kontribusi sebesar Rp.500.000,-. Dalam pertanggungjawaban BUM Desa, pengurus memberikan laporan keuangan yang disampaikan 1 (satu) tahun sekali melalui laporan pembukuan.

Pembinaan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan propinsi terhadap BUM Desa belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan pembinaan yang berupa sosialisasi sebanyak 1 (satu) kali. Pembinaan dari kepala Desa hanya bersifat saran dan pengamatan langsung.

c. BUM Desa Suka Damai Makmur, Desa Suka Damai

BUM Desa Suka Damai berdiri tahun 2016 dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Jenis usaha Bum Desa adalah peternakan kambing. Dalam pembentukan dan pendirian BUM Desa terlebih dahulu dilakukan musyawarah Desa dengan melibatkan kepala Desa, BPD, dan masyarakat. Dalam musyawarah Desa, disepakati siapa saja yang diangkat sebagai pengurus BUM Desa yaitu perwakilan dari masyarakat. Adapun pengurus BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan SMA

(46 tahun), sekretaris S1 (32 tahun), bendahara SMA (43 tahun). Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab pengurus dan karyawan berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah dibuat. Penyertaan dana BUM Desa tidak ditentukan langsung pada saat musyawarah. Para pengurus BUM Desa telah menyusun rencana kerja dan melakukan evaluasi setiap akhir tahun. Besaran modal dalam pendirian BUM Desa sebesar Rp. 354.000.000,-. Tidak ada penyertaan modal dari pihak lain, jumlah asset saat ini adalah senilai Rp. 400.000.000,-. Selama BUM Desa telah berdiri hingga saat ini telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan Desa senilai Rp. 95.000.000,-.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa disampaikan oleh pengurus kepada kepala Desa dalam waktu 1 tahun sekali. Tidak ada jadwal pertemuan antara pengurus dengan kepala Desa dalam penyelenggaraan BUM Desa. Pertemuan dilakukan hanya bersifat insidental sesuai kebutuhan saja.

Pada saat musyawarah pendirian, belum dipersiapkan AD/ART hasil musyawarah Desa pendirian BUM Desa dibuat sebagai acuan pembuatan Perdes, dan selesai kurang lebih 2 hingga 6 bulan. BUM Desa yang didirikan sebagai perusahaan berbadan hukum yaitu PT. Pembinaan dari pemerintah kabupaten dan provinsi belum maksimal.

d. BUM Desa Jaya Mandiri, Desa Tamaran

BUM Desa Jaya Mandiri berdiri tahun 2015 berdasar hukum Perdes. Para pengurus BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan S1 (27 tahun), sekretaris S1 (33 tahun), bendahara S1 (22 tahun). Dalam penyelenggaraan BUM Desa t deskripsi pekerjaan (wewenang dan tanggung jawab karyawan dan pengurus) hanya secara lisan berdasarkan kesepakatan antara pengurus dan karyawan yang terlibat dalam pengelolaan. Tidak ada SOP yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas. Jumlah pegawai sebanyak 6 (enam) orang dengan pembayaran honor bagi hasil. Jenis usaha dalam pengembangan BUM Desa yaitu simpan pinjam dan perdagangan sembako.

Jumlah dana berasal dari penyertaan dana Desa sebesar Rp. 78.000.000,-. Tidak ada penyertaan modal dari pihak lain dan asset Desa yang digunakan adalah kantor kepala Desa. Hingga saat ini belum ada kontribusi BUM Desa terhadap pendapatan Desa.

Laporan pertanggungjawaban pengurus disampaikan kepada kepala Desa dalam waktu 1 (satu) tahun sekali. Pemerintah kabupaten dan provinsi telah melakukan pembinaan akan tetapi belum maksimal dan pengurus mengharapkan pembinaan SDM. Dalam penyelenggaraan BUM Desa tidak ada evaluasi yang dilakukan. Dan pertemuan antara pengurus BUM Desa dengan pengurus dilakukan secara insidental jika dibutuhkan.

e. BUM Desa Teluk Jaya, Desa Teluk Meku

BUM Desa Teluk Jaya berdiri tahun 2015 berdasar hukum Perdes. Pada Bum Desa ini kepala Desa merangkap direktur BUM Desa. Jenis usaha BUM Desa yang dikembangkan adalah pembuatan pupuk, pembayaran rekening listrik dan pembelian gabah. Pembentukan dan pendirian dilakukan melalui musyawarah Desa dengan melibatkan kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Penetapan pengurus BUM Desa dilakukan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah. Pada saat musyawarah Desa

ditentukan langsung penyertaan modal Bum Desa dari penyertaan modal dana Desa. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) belum dipersiapkan saat musyawarah pendirian BUM Desa. Hasil musyawarah dijadikan sebagai acuan pembuatan Perdes.

Penetapan pengurus Bum Desa berdasarkan kesepakatan yang dilaksanakan pada musyawarah Desa. Pengurus BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan SMA (42 tahun), sekretaris SMA (43 tahun), bendahara SMP (40 tahun). Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada deskripsi pekerjaan yang merupakan penjabaran wewenang dan tanggung jawab pekerja dalam pengelolaan bidang usaha BUM Desa.

Dana penyertaan dalam penyelenggaraan BUM Desa dialokasikan dari dana Desa sebesar Rp. 120.000.000,- dan tidak ada penyertaan modal dari pihak lain. Dari kegiatan usaha yang telah dikembangkan oleh BUM Desa belum ada kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan Desa. Pembinaan dalam pengembangan BUM Desa belum dilakukan maksimal oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Laporan pertanggungjawaban pengurus kepada Pemerintahan Desa dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada saat musyawarah Desa.

f. BUM Desa Pelawi Selatan Permai, Desa Pelawi Selatan

Pendirian BUM Desa Pelawi Selatan telah berlangsung sejak 2015 berdasar hukum Perdes. Jenis usaha simpan pinjam. Pengurus BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan SMA (43 tahun), sekretaris SMA (39 tahun), bendahara SMA (39 tahun). Dalam pelaksanaan tugas sebagai pengurus dan karyawan, tidak ada deskripsi pekerjaan dan SOP. Total penyertaan dana dalam pengembangan BUM Desa sebesar Rp. 175.000.000,-. Tidak ada penyertaan dana dari pihak lain. Hingga saat ini belum ada kontribusi terhadap pendapatan Desa. Pengurus belum memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi belum maksimal.

g. Eksistensi Kepala Desa, BPD, Pendamping Desa dan Masyarakat dalam Perkembangan BUM Desa

Kepala Desa dan BPD terlibat dalam pendirian. Proses pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui musyawarah Desa dan tidak terjadwal. Pertemuan antara pengurus BUM Desa dengan Pemerintahan Desa mengenai perkembangan BUM Desa dilakukan jika dibutuhkan. Peran kepala Desa dalam pengendalian dilakukan melalui pengamatan langsung. Tidak ada jadwal monitoring yang tetap. Saran-saran terkait pengembangan BUM Desa dilakukan pada saat rapat Desa.

6. Kabupaten Toba Samosir

a. BUM Desa Bersama Areal, Desa Parparean I

BUM Desa Bersama Areal ini dibentuk atas inisiatif masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarah. Belum ada Perdes yang mengatur berdirinya BUM Desa Bersama ini. belum ada penyertaan dana dalam pengelolaan BUM Desa.

b. BUM Desa Bersama Partopi Tao, Desa Parsaoran

BUM Desa ini didirikan atas pertimbangan bersama yang berdasarkan potensi kawasan. Adapun potensi kawasan yaitu kopi dan jagung serta pariwisata. Desa bersama yang tergabung dalam BUM Desa ini adalah Desa Parsaoran Sibisa, Pardamean Sibisa, Desa Desa Sigapiton, Desa Sirungkungon, Desa Horsik, Desa Motung, Desa Pardomuan Motung. Pembentukan BUM Desa berdasarkan hasil musyawarah yang terdiri dari kepala Desa dan BPD. Pengelola BUM Desa belum ada. Dana penyertaan modal BUM Desa disepakati sebesar Rp. 50.000.000,-. Dalam penyelenggaraan belum dipersiapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

c. BUM Desa Maju Bersama, Desa Hutajulu Mejan

BUM Desa Maju Bersama berdiri tahun 2017 berdasar hukum Perdes. Jenis usaha simpan pinjam dan sarana produksi pertanian Penetapan pengelola BUM Desa berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah. Adapun pengelola BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan D3 (36 tahun), sekretaris D3 (36 tahun), bendahara SMK (35 tahun). Dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola dan karyawan dibuat penjabaran deskripsi pekerjaan, akan tetapi tidak ada SOP. Total penyertaan modal Desa untuk BUM Desa sebesar Rp. 246.386.500,-. Jumlah aset saat ini senilai Rp. 250.000.000.

Laporan pertanggungjawaban pengurus kepada pemerintah Desa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali setahun. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi belum maksimal. Selama penyelenggaraan BUM Desa, pemerintah provinsi telah melakukan pembinaan SDM dalam bentuk pelatihan dan masih 1 kali dilakukan. Sedangkan peran kabupaten memfasilitasi dalam penyusunan perbup. Pembinaan kepala Desa terhadap pelaksanaan BUM Desa dengan pengamatan langsung dan pada saat rapat dilaksanakan.

d. BUM Desa Meat Nauli, Desa Meat

Potensi Desa Meat adalah pertanian, pariwisata, photo spot, pantai, Desa budaya, pertunjukkan seni. Akan tetapi jenis usaha BUM Desa yang didirikan adalah penjualan sarana produksi pertanian BUM Desa ini berdiri tahun 2017 berdasarkan Perdes. Pengurus BUM Desa yang ditetapkan meliputi manajer berpendidikan SMA (42 tahun), sekretaris SMP (42 tahun), bendahara SLTA (49 tahun). Dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab tidak ada deskripsi pekerjaan dan SOP. Total penyertaan modal Desa untuk BUM Desa sebesar Rp.100.000.000,-. Perkiraan aset saat ini senilai Rp. 108.000.000,-.

Hingga saat ini belum pernah ada pelaporan, masih direncanakan akan dilakukan setiap 6 bulan. Kepala Desa dalam pembinaan belum pernah memberikan saran dalam pengembangan BUM Desa. Pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui pengamatan langsung dalam kunjungan-kunjungan yang tidak terjadwal.

e. Eksistensi Kepala Desa, BPD, Pendamping Desa dan Masyarakat dalam Perkembangan BUM Desa

Dari BUM Desa yang telah ditetapkan sebagai sampel menunjukkan bahwa peran BPD dan kepala Desa belum maksimal, karena 2 (dua) BUM Desa yang dikunjungi yaitu BUM Desa Bersama Areal dan BUM Desa Bersama Partopi Tao belum berjalan

maksimal sehingga peran kepala Desa dan BPD belum terlihat maksimal. Eksistensi pendamping Desa pada kasus ini terlibat dalam proses pendirian.

7. Kabupaten Dairi

a. BUM Desa Maju Bersama, Desa Gunung Tua

BUM Desa Maju bersama didirikan tahun 2017 dengan dasar hukum Perdes. Pembentukan BUM Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa atas usul kepala Desa dan masyarakat. Penetapan pengelola BUM Desa berdasarkan kesepakatan musyawarah Desa yang terdiri dari perwakilan masyarakat. Pengelola BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan S1 (36 tahun), sekretaris SMA (26 tahun), bendahara SMA (23 tahun).

Penyertaan modal BUM Desa tidak berasal dari dana Desa, melainkan dari penyertaan modal pihak lain yaitu hibah dana PKK sebesar Rp. 15.000.000,-. Jenis usaha BUM Desa yang dikembangkan adalah pembuatan dodol, pembuatan bawang goreng, dan simpan pinjam. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dipersiapkan pada saat musyawarah Desa, dan yang merancang adalah kepala Desa. Perdes dibuat berdasarkan hasil keputusan musyawarah pada saat pembentukan BUM Desa.

Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab pengelola serta para pekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah dibuat dan disepakati, sedangkan SOP tidak ada. Dalam pengembangan BUM Desa belum tidak ada penyusunan rencana kerja, dan evaluasi juga belum dilakukan terhadap pengelolaan dan pengembangan BUM Desa.

Dalam pembinaan BUM Desa, pemerintah kabupaten dan provinsi belum maksimal pendampingan. Dalam hal ini kepala Desa dan BPD melakukan pembinaan hanya berupa pemberian nasehat pada saat pertemuan yang melibatkan kehadiran BUM Desa pada rapat Desa yang diselenggarakan. Tidak ada penjadwalan rutin yang dilakukan dalam upaya monitoring perkembangan dan pengelolaan BUM Desa. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan hanya dilakukan melalui pengamatan langsung oleh kepala Desa. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan BUM Desa adalah cara pembuatan produk yang baik, pemasaran, izin halal dan permodalan.

b. BUM Desa Bangun Terpadu, Desa Bangun I

Dalam pendirian BUM Desa Bangun Terpadu dilakukan melalui musyawarah Desa. Jenis usaha BUM Desa adalah penyewaan alat pesta, simpan pinjam dan air bersih. Saat ini terdapat 382 KK (400 rumah) yang menggunakan air bersih yang disalurkan melalui pipa umum yang dibangun dari anggaran dana Desa. Dari air yang disalurkan tersebut, para pelanggan telah menggunakan meteran air kurang lebih 2000 m/kubik.

Pendirian BUM Desa berdasarkan Perdes. Selain Perdes terdapat Perda No. 3 Tahun 2016. Para pengurus BUM Desa ditetapkan pada saat musyawarah pendirian BUM Desa yang berasal dari perwakilan masyarakat. Adapun pengurus BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan SMA (75 tahun), sekretaris SMP (35 tahun), bendahara SMA (32 tahun). Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan berdasarkan deskripsi pekerjaan, akan tetapi tidak ada SOP.

Biaya penyertaan modal sebesar Rp. 80.000.000,-. Dari pelaksanaan usaha BUM Desa yang diselenggarakan telah ada kontribusi BUM Desa terhadap pendapatan Desa sebesar Rp.600.000,- pada tahun 2017. Dalam pertanggungjawaban, belum ada laporan keuangan yang dibuat sebagai laporan kepada pemerintah Desa.

Pembinaan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi belum maksimal. Selama BUM Desa berdiri, pemerintah kabupaten hanya memberikan sosialisasi terkait pendirian BUM Desa. Kepala Desa dalam pembinaan hanya memberikan saran yang dilakukan pada saat rapat Desa. Sedangkan pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui pengamatan langsung dan tidak terjadwal.

c. BUM Desa Sitingo II Mandiri, Desa Sitingo II

BUM Desa Sitingo II Mandiri didirikan melalui musyawarah Desa. pemerintah Desa belum memaksimalkan potensi Desa dalam bidang budi daya kopi, jeruk dan sayuran. Bidang usaha yang dikembangkan BUM Desa adalah simpan pinjam. Pendirian BUM Desa ini berdasarkan inisiatif kepala Desa dan masyarakat. Penyertaan dana berasal dari dana Desa yang disepakati sebesar Rp. 50.000.000,-. Belum ada kontribusi yang diberikan pada pendapatan Desa.

Pengurus BUM Desa ditetapkan dan disepakati pada saat musyawarah Desa. Pengurus berasal dari perwakilan masyarakat. Adapun pengurus BUM Desa terdiri dari manajer BUM Desa berpendidikan S1 (47 tahun), bendahara SMA (50 tahun), tidak ada sekretaris. Dalam menjalankan tanggung jawabnya para pengurus dan karyawan yang terlibat tidak berdasarkan deskripsi pekerjaan. Tidak ada SOP dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pelaporan pertanggungjawaban pengurus BUM Desa belum dilakukan kepada pemerintah Desa. Kepala Desa melakukan pembinaan melalui pengamatan langsung yang sifatnya tidak terjadwal. Saran dan masukan belum pernah diberikan kepala Desa kepada pengurus BUM Desa.

d. Eksistensi Kepala Desa, BPD, Pendamping Desa dan Masyarakat dalam Perkembangan BUM Desa

Keterlibatan kepala Desa dan BPD secara langsung hanya pada saat pendirian. Dalam penyelenggaraan, kepala Desa melakukan pengendalian dan pengawasan hanya pada saat kunjungan informal dan tidak terjadwal. BPD menerima laporan dari kepala Desa hanya pada saat rapat Desa.

Pembinaan yang dilakukan kepala Desa hanya dilakukan berupa pemberian saran. Kendala yang dihadapi oleh pengurus dalam penyelenggaraan dan pengembangan belum menemukan jalan keluar. Pendamping Desa berperan dalam mendampingi pada proses pendirian dan pelaksanaan BUM Desa.

8. Kabupaten Padang Lawas Utara

a. BUM Desa Makmur Berkat, Desa Sidingkat

Desa Sidingkat memiliki potensi bidang perkebunan dan persawahan, akan tetapi jenis usaha yang didirikan BUM Desa adalah air isi ulang. BUM Desa didirikan pada tahun 2017. Pengurus yang ditetapkan sebagai pengelola BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan D3 (36 tahun), sekretaris S1 (28 tahun), bendahara S1 (33

tahun). Penetapan pengurus BUM Desa dilakukan pada saat musyawarah Desa, dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah dibuat dan disepakati, akan tetapi tidak ada SOP dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dilakukan.

Pendirian BUM Desa telah melalui musyawarah Desa berdasarkan usulan kepala Desa dan anjuran dari Pemkab Padang Lawas Utara. Total penyertaan modal berasal dari dana Desa sebesar Rp. 100.000.000,-. Jumlah asset yang dimiliki oleh BUM Desa saat ini senilai Rp. 103.000.000,-. Dalam penyelenggaraan BUM Desa belum ada kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan Desa. Pertanggungjawaban laporan keuangan belum disampaikan kepada pemerintah Desa. Pemerintahan Desa melakukan pengendalian dan pengawasan hanya pada saat musyawarah Desa.

b. BUM Desa Maju Bersama, Desa Bahal

Pendirian BUM Desa didahului dengan musyawarah Desa. Berdasarkan kesepakatan telah disepakati pengurus BUM Desa yang terdiri dari manajer berpendidikan manajaer SMA (46 tahun), sekretaris SMA (33 tahun), bendahara SMA (45 tahun). Total dana penyertaan belum ada. Deskripsi pekerjaan dan SOP belum ada.

c. BUM Desa Pertahanan Paluta Perdana, Desa Parupuk Jae

BUM Desa Pertahanan Paluta Perdana didirikan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat. BUM Desa berdiri tahun 2017 dan telah berbadan hukum Perdes. Jenis usaha yang didirikan adalah kilang padi dan kios sarana produksi pertanian. Pendirian jenis usaha BUM Desa telah sesuai dengan potensi Desa yaitu persawahan dan perkebunan. Berdasarkan keputusan musyawarah disepakati pengelola BUM Desa. Adapun pengurus BUM Desa terdiri dari manajer berpendidikan SMA (28 tahun), sekretatis SMA (38 tahun), bendahara SMA (40 tahun). Dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab tidak ada deskripsi pekerjaan yang menajdi acuan dan tidak ada SOP.

Dana penyertaan modal berasal dari dana Desa sebesar Rp. 155.000.000,-. Asset yang dimiliki diperkirakan sebesar Rp.100.000.000,-. Dan belum ada kontribusi terhadap pendapatan Desa. Pembinaan yang dilakukan terhadap pengembangan BUM Desa dari pemerintah kabupaten dan provinsi sebanyak 2 kali dan dirasakan belum maksimal. Hingga saat ini belum ada evaluasi yang dilaksanakan terkait pelaksanaan BUM Desa.

d. Eksistensi Kepala Desa, BPD, Pendamping Desa dan Masyarakat dalam Perkembangan BUM Desa

Keterlibatak kepala Desa dan BPD ditunjukkan dalam proses pendirian BUM Desa yang dilakukan pada saat musyawarah. BPD dan kepala Desa melakukan pengendalian dan pengawasan hanya pada saat musyawarah Desa yang dijadikan sebagai wadah dalam penyempaian pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BUM Desa.

Pendamping Desa hanya membantu dan perencanaan dan pendirian BUM Desa, keberadaan pendamping Desa belum dapat secara maksimal meyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengembangan BUM Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan BUM Desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara menurut Pengurus (Pengelola) BUM Desa, dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 14. Paengakuan Pengurus Terhadap Pelaksanaan BUM Desa

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tapteng	Langkat	Asahan	Dairi
1	Tahun berdiri BUM Desa				
	BUM Desa No. 1	2016	2016	2015	2017
	BUM Desa No. 2	2016	2015	2015	2017
	BUM Desa No. 3	2015	2015	2015	2016
	BUM Desa No. 4		2016		
	BUM Desa No. 5		2015		
	BUM Desa No. 6		2015		
2	Dasar berdirinya BUM Desa				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	Perdes
	BUM Desa No. 2	1	Perdes	1	Perdes
	BUM Desa No. 3	Perdes	Perdes	Perdes	Perdes
	BUM Desa No. 4		Perdes		
	BUM Desa No. 5		Perdes		
	BUM Desa No. 6		Perdes		
3	Pendidikan Manajer				
	BUM Desa No. 1	SMA	SMA	SMA	S1
	BUM Desa No. 2	SMA	SMA	SMA	S1
	BUM Desa No. 3	S1	SMA	S1	SMA
	BUM Desa No. 4		SMA		
	BUM Desa No. 5		SMA		
	BUM Desa No. 6		S1		
4	Pendidikan Sekretaris				
	BUM Desa No. 1	SMP	S1	SMA	SMA
	BUM Desa No. 2	S1	SMA	SMA	-
	BUM Desa No. 3	SMA	S1	D3	SMP
	BUM Desa No. 4		SMA		
	BUM Desa No. 5		SMA		
	BUM Desa No. 6		S1		
5	Pendidikan Bendahara				
	BUM Desa No. 1	S1	SMA	-	SMA
	BUM Desa No. 2	SMA	SMP	SMA	SMA
	BUM Desa No. 3	D1	S1	S1	SMA
	BUM Desa No. 4		SMA		
	BUM Desa No. 5		SMA		
	BUM Desa No. 6		S1		
6	Deskripsi Pengurus (Wewenang dan Tanggung Jawab) Pengurus dan Karyawan				
	BUM Desa No. 1	1	2	1	2
	BUM Desa No. 2	1	1	2	1
	BUM Desa No. 3	1	1	2	2

Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tapteng	Langkat	Asahan	Dairi
	BUM Desa No. 4		2		
	BUM Desa No. 5		2		
	BUM Desa No. 6		1		
7	Alasan tidak ada				
	BUM Desa No. 1	-	-	-	-
	BUM Desa No. 2	-	-	-	-
	BUM Desa No. 3	-	-	-	-
	BUM Desa No. 4		-		
	BUM Desa No. 5		-		
	BUM Desa No. 6		-		
8	SOP pelaksanaan pekerjaan				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	2	1
	BUM Desa No. 3	1	1	2	1
	BUM Desa No. 4		1		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
9	Alasan tidak ada				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	-	1
	BUM Desa No. 3	1	1	-	-
	BUM Desa No. 4		1		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
10	Total Penyertaan Modal Desa				
	BUM Desa No. 1	51 jt	354 jt	225 jt	Rp. 0
	BUM Desa No. 2	134 jt	120 jt	144,73 jt	50 jt
	BUM Desa No. 3	178 jt	125 jt	40 jt	80 jt
	BUM Desa No. 4		130 jt		
	BUM Desa No. 5		175 jt		
	BUM Desa No. 6		78 jt		
11	Penyertaan Modal Pihak Lain				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	Hibah dana PKK 15 jt
	BUM Desa No. 2	1	1	1	1
	BUM Desa No. 3	1	1	1	1
	BUM Desa No. 4		1		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
12	Penyertaan Modal Pihak Masyarakat				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	1

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tapteng	Langkat	Asahan	Dairi
	BUM Desa No. 3	1	1	1	1
	BUM Desa No. 4		1		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
13	Perkiraan jumlah aset saat ini				
	BUM Desa No. 1	1	400 jt	97 jt	5 jt
	BUM Desa No. 2	150 jt	1	150 jt	1
	BUM Desa No. 3	1	144 jt	224.423.000	1
	BUM Desa No. 4		1		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
14	Aset Desa yang digunakan oleh BUM Desa				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	Kantor Desa	sumur PNPMP, pasar desa	Kantor Desa
	BUM Desa No. 3	1	Kantor Desa	1	Kantor Desa
	BUM Desa No. 4		Kantor Desa		
	BUM Desa No. 5		Kantor Desa		
	BUM Desa No. 6		Kantor Desa		
15	Kontribusi BUM Desa Terhadap Pendapatan Desa				
	BUM Desa No. 1	1	95 jt	2.700.000	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1 jt	1
	BUM Desa No. 3	1	1.932.000	1	600.000
	BUM Desa No. 4		500.000		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
16	Laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDesa disampaikan berapa kali setahun				
	BUM Desa No. 1	1 x thn	1 x thn	1 x thn	1
	BUM Desa No. 2	1 x thn	1 x thn	1	1
	BUM Desa No. 3	1 x thn	1 x thn	1	1
	BUM Desa No. 4		1 x thn		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1 x thn		
17	Melalui apa Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan				

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tapteng	Langkat	Asahan	Dairi
	BUM Desa No. 1	1	Rapat Desa	Musyawah Desa	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	1
	BUM Desa No. 3	1	Musyawah Desa	1	1
	BUM Desa No. 4		Musyawah Desa		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
18	Jenis Usaha BUMDes				
	BUM Desa No. 1	Peralatan pesta	Peternakan	perikanan, pengelolaan VCO dan kios sembako serta pupuk	Dodol, bawang goreng dan simpan pinjam
	BUM Desa No. 2	Pertanian (tanam cabe) 1 ha	Pembuatan pupuk, pembayaran listrik, & pembelian gabah padi petani	-	Simpan pinjam
	BUM Desa No. 3	Kolam renang & air bersih	Simpan pinjam	Peternakan ikan, Jasa pembayaran PLN	Alat pesta, simpan pinjam & PDAM
	BUM Desa No. 4		Simpan pinjam & pengutipan sampah		
	BUM Desa No. 5		Simpan pinjam		
	BUM Desa No. 6		Simpan pinjam & penjualan sembako		
19	Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes				
	BUM Desa No. 1	SDM	SDM	Pengurus berganti-ganti	SDM, pemasaran, perizinan, dan produksi

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tapteng	Langkat	Asahan	Dairi
	BUM Desa No. 2	SDM	SDM & Pemasaran	SDM	SDM
	BUM Desa No. 3	SDM & modal	SDM	SDM	Modal
	BUM Desa No. 4		SDM		
	BUM Desa No. 5		SDM		
	BUM Desa No. 6		SDM		
20	Apa kira-kira yang bapak lakukan untuk mengatasi masalah kendala tersebut				
	BUM Desa No. 1	-	-	-	Diskusi dgn PD
	BUM Desa No. 2	-	-	-	-
	BUM Desa No. 3	Melakukan pelatihan kpd pgrs BUM Desa		-	-
	BUM Desa No. 4		-		
	BUM Desa No. 5		-		
	BUM Desa No. 6		-		
21	Apakah sudah cukup pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Propinsi terhadap BUMDes saat ini				
	BUM Desa No. 1	Blm maksimal	Blm maksimal	Sdh cukup	Blm maksimal
	BUM Desa No. 2	Blm maksimal	Blm maksimal	Blm maksimal	Blm maksimal
	BUM Desa No. 3	Blm maksimal	Blm maksimal	Blm maksimal	Blm maksimal
	BUM Desa No. 4		Blm maksimal		
	BUM Desa No. 5		Blm maksimal		
	BUM Desa No. 6		Blm maksimal		
22	Apabila tidak apa yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten maupun Propinsi terhadap BUMDesa				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	Pelatihan, mempermu dah perizinan
	BUM Desa No. 2	1	1	-	1
	BUM Desa No. 3	-	1	-	1

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tapteng	Langkat	Asahan	Dairi
	BUM Desa No. 4		Peningkatan SDM, perizinan, dan modal		
	BUM Desa No. 5		Peningkatan SDM, perizinan, dan modal		
	BUM Desa No. 6		Peningkatan SDM		
23	Berapa orang Pegawai yang terlibat dalam BUMDesa				
	BUM Desa No. 1	3 org	7 org	3 org	9 org
	BUM Desa No. 2	-	7 org	-	-
	BUM Desa No. 3	20 Org	9 org	12 org	10 org
	BUM Desa No. 4		6 org		
	BUM Desa No. 5		11 org		
	BUM Desa No. 6		6 org		
24	Apakah seluruh pegawai di gaji				
	BUM Desa No. 1	Bagi hasil	Bagi hasil	Bagi hasil	Bagi hasil
	BUM Desa No. 2	1	Bagi hasil	-	-
	BUM Desa No. 3	Bagi hasil	Bagi hasil	Bagi hasil	Bagi hasil
	BUM Desa No. 4		Bagi hasil		
	BUM Desa No. 5		Bagi hasil		
	BUM Desa No. 6		Bagi hasil		
25	Program BUMDesa telah disosialisasikan kepada masyarakat				
	BUM Desa No. 1	1	2	2	2
	BUM Desa No. 2	1	2	1	1
	BUM Desa No. 3	1	2	2	2
	BUM Desa No. 4		2		
	BUM Desa No. 5		2		
	BUM Desa No. 6		2		
26	Cara penyampaian sosialisasi				
	BUM Desa No. 1	1	Msyawarah Desa	Msyawarah Desa	Media sosial
	BUM Desa No. 2	1	Msyawarah Desa	-	1
	BUM Desa No. 3	1	Melalui kepala dusun	Msyawarah Desa	1
	BUM Desa No. 4		Rapat Desa		
	BUM Desa No. 5		lisan		
	BUM Desa No. 6		Wirid yasin		
27	Produk hasil BUMDesa yang dipasarkan ke luar Desa				
	BUM Desa No. 1	1	2	2	2
	BUM Desa No. 2	2	2	1	1
	BUM Desa No. 3	1	1	2	2

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tapteng	Langkat	Asahan	Dairi
	BUM Desa No. 4		1		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
28	Kedaerah mana				
	BUM Desa No. 1	1	-	-	-
	BUM Desa No. 2	Keluar kecamatan	-	-	-
	BUM Desa No. 3	1	-	-	-
	BUM Desa No. 4		-		
	BUM Desa No. 5		-		
	BUM Desa No. 6		-		
29	Adakah disusun rencana program kerja BUMDesa				
	BUM Desa No. 1	1	2	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	1
	BUM Desa No. 3	1	1	2	1
	BUM Desa No. 4		2		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
30	Kapan disusunnya				
	BUM Desa No. 1	1	1 x thn	-	1
	BUM Desa No. 2	1	-	-	1
	BUM Desa No. 3	1	-	1 x thn	1
	BUM Desa No. 4		1 x thn		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
31	Adakah evaluasi dari program kerja BUMDesa				
	BUM Desa No. 1	1	2	2	1
	BUM Desa No. 2	2	2	1	1
	BUM Desa No. 3	1	1	1	1
	BUM Desa No. 4		2		
	BUM Desa No. 5		2		
	BUM Desa No. 6		1		
32	Kapan waktunya dievaluasi				
	BUM Desa No. 1	1	1 x thn	3 bl x 1	1
	BUM Desa No. 2	2 bln/1 x	1 x thn	-	1
	BUM Desa No. 3	1	-	-	1
	BUM Desa No. 4		1 x thn		
	BUM Desa No. 5		1 x thn		
	BUM Desa No. 6		-		
33	Adakah Pertemuan Pengurus BUMDesa dengan Pemerintahan desa dalam rangka pengelolaan BUMDesa				

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tapteng	Langkat	Asahan	Dairi
	BUM Desa No. 1	1	2	2	2
	BUM Desa No. 2	1	2	2	1
	BUM Desa No. 3	1	2	2	1
	BUM Desa No. 4		2		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		2		
34	Kalau ada kapan waktunya				
	BUM Desa No. 1	1	insidental	1 x bln	1 x bln
	BUM Desa No. 2	1	Pd rapat desa	insidental	1
	BUM Desa No. 3	1	Insidental	1 x thn	1
	BUM Desa No. 4		insidental		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		insidental		
35	Apakah sudah merasa puas dengan pengembangan BUMDesa saat ini				
	BUM Desa No. 1	1	-	-	-
	BUM Desa No. 2	-	-	-	-
	BUM Desa No. 3	-	-	-	-
	BUM Desa No. 4		-		
	BUM Desa No. 5		-		
	BUM Desa No. 6		-		
36	Jika tidak, apa harapan ke depan				
	BUM Desa No. 1	-	-	-	-
	BUM Desa No. 2	-	Agar dpt meningkatkan ekonomi desa	-	-
	BUM Desa No. 3	-	Peningkatan SDM	-	-
	BUM Desa No. 4		-		
	BUM Desa No. 5		-		
	BUM Desa No. 6		-		
37	Apakah ada kerja sama dengan pihak ke tiga				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	1
	BUM Desa No. 3	1	1	1	1
	BUM Desa No. 4		1		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		
38	Pendamping Desa				
	BUM Desa No. 1	2/sgt membantu	1	2/ sgt membantu	2/sgt membantu
	BUM Desa No. 2	1	1	2/ sgt membantu	1

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tapteng	Langkat	Asahan	Dairi
	BUM Desa No. 3	2/sgt membantu	1	2/ sgt membantu	1
	BUM Desa No. 4		1		
	BUM Desa No. 5		1		
	BUM Desa No. 6		1		

Lanjutan Tabel 14

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tobasa	Madina	Paluta	Labusel
1	Tahun berdiri BUM Desa				
	BUM Desa No. 1	-	2017	2017	2017
	BUM Desa No. 2	-	2017	2017	2017
	BUM Desa No. 3	2017	2017	2016	2017
	BUM Desa No. 4	2017	2017		2017
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
2	Dasar berdirinya BUM Desa				
	BUM Desa No. 1	Perdes	Perdes	1	Perdes
	BUM Desa No. 2	Perdes	Perdes	Perdes	1
	BUM Desa No. 3	Perdes	Perdes	Perdes	Perdes
	BUM Desa No. 4	Perdes	Perdes		1
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
3	Pendidikan Manajer				
	BUM Desa No. 1	-	D3	D3	SD
	BUM Desa No. 2	-	SMA	SMA	SMA
	BUM Desa No. 3	D3	SMP	SMA	SMA
	BUM Desa No. 4	SMA	S1		S1
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
4	Pendidikan Sekretaris				
	BUM Desa No. 1	-	SMA	S1	SMA
	BUM Desa No. 2	-	SMP	SMA	-
	BUM Desa No. 3	D3	D1	-	S1
	BUM Desa No. 4	SMP	SMP		SMA
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
5	Pendidikan Bendahara				
	BUM Desa No. 1	-	SMP	S1	SMA
	BUM Desa No. 2	-	SMP	SMA	S1
	BUM Desa No. 3	SMK	D2	SMA	SMA
	BUM Desa No. 4	SMA	SMP		SMA
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tobasa	Madina	Paluta	Labusel
6	Deskripsi Pengurus (Wewenang dan Tanggung Jawab) Pengurus dan Karyawan				
	BUM Desa No. 1	1	1	2	1
	BUM Desa No. 2	1	2	1	1
	BUM Desa No. 3	2	2	1	1
	BUM Desa No. 4	1	2		2
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
7	Alasan tidak ada				
	BUM Desa No. 1	-	-	-	-
	BUM Desa No. 2	-	-	-	-
	BUM Desa No. 3	-	-	-	Tdk paham
	BUM Desa No. 4	-	-		-
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
8	SOP pelaksanaan pekerjaan				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	1
	BUM Desa No. 3	1	1	1	1
	BUM Desa No. 4	1	1		2
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
9	Alasan tidak ada				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	-
	BUM Desa No. 2	1	1	1	-
	BUM Desa No. 3	-	1	1	-
	BUM Desa No. 4	-	Tdk mampu membuat		-
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
10	Total Penyertaan Modal Desa				
	BUM Desa No. 1	-	90 jt	100 jt	150 jt
	BUM Desa No. 2	-	90 jt	Blm ada	200 jt
	BUM Desa No. 3	246.386.500	88 jt		100 jt
	BUM Desa No. 4	100 jt	37 jt	155 jt	178 jt
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
11	Penyertaan Modal Pihak Lain				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	Pokpan
	BUM Desa No. 3	1	1	1	1
	BUM Desa No. 4	1	1		1
	BUM Desa No. 5				

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tobasa	Madina	Paluta	Labusel
	BUM Desa No. 6				
12	Penyertaan Modal Pihak Masyarakat				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	1
	BUM Desa No. 3	1	1	1	1
	BUM Desa No. 4	1	1		1
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
13	Perkiraan jumlah aset saat ini				
	BUM Desa No. 1	1	1	103 jt	150 jt
	BUM Desa No. 2	1	1	1	189 jt
	BUM Desa No. 3	250.000.000	1	100 jt	1
	BUM Desa No. 4	108 jt	1		180 jt
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
14	Aset Desa yang digunakan oleh BUM Desa				
	BUM Desa No. 1	1	1		1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	Kantor Desa
	BUM Desa No. 3	1	75 jt	1	bangunan
	BUM Desa No. 4	1	37 jt	Kantor Desa	1
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
15	Kontribusi BUM Desa Terhadap Pendapatan Desa				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	1
	BUM Desa No. 3	1	550.000	1	1
	BUM Desa No. 4	1	1		1.150.000
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
16	Laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDesa disampaikan berapa kali setahun				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1 x bulan
	BUM Desa No. 2	1	1	1	Setiap kontrol kandang
	BUM Desa No. 3	4 x thn	1	1 x thn	Hy faktor penjualan
	BUM Desa No. 4	1 x thn	1 x thn		4 x thn
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tobasa	Madina	Paluta	Labusel
17	Melalui apa Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	1
	BUM Desa No. 3	1	1		1
	BUM Desa No. 4	1	Rapat desa	-	1
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
18	Jenis Usaha BUMDes				
	BUM Desa No. 1	-	Penggemukan sapi	air minum	Sembako, minyak & LPG
	BUM Desa No. 2	-	Perdagangan (pupuk, obat2an, seperpart motor	1	Ternak ayam
	BUM Desa No. 3	Simpan pinjam & sarana produksi pertanian	Depot air minum & penyewaan alat pesta	kilang padi dan kios saprodi	Air minum isi ulang
	BUM Desa No. 4	sarana produksi pertanian	Gula semut & gula aren		Penjualan pupuk & sarana produksi pertanian
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
19	Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes				
	BUM Desa No. 1	SDM	Perizinan	SDM & modal	SDM
	BUM Desa No. 2	SDM	SDM & dukungan msy	SDM	SDM & resistensi masyarakat
	BUM Desa No. 3	Modal	SDM	Pemasaran	SDM
	BUM Desa No. 4	SDM & perizinan	SDM & modal		SDM
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
20	Apa kira-kira yang bapak lakukan untuk mengatasi masalah kendala tersebut				
	BUM Desa No. 1	-	Diskusi dgn PD	-	-

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tobasa	Madina	Paluta	Labusel
	BUM Desa No. 2	-	1	-	-
	BUM Desa No. 3	-	Sosialisasi kpd masy	-	-
	BUM Desa No. 4	-	sosialisasi		-
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
21	Apakah sudah cukup pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Propinsi terhadap BUMDes saat ini				
	BUM Desa No. 1	Blm maksimal	Blm maksimal	Blm maksimal	Blm maksimal
	BUM Desa No. 2	Blm maksimal	Blm pernah	Blm maksimal	Blm maksimal
	BUM Desa No. 3	Blm maksimal	Blm maksimal	Blm maksimal	Blm maksimal
	BUM Desa No. 4	Blm maksimal	Blm maksimal		Blm maksimal
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
22	Apabila tidak apa yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten maupun Propinsi terhadap BUMDesa				
	BUM Desa No. 1	-	Pelatihan & mempermudah perizinan	Peningkatan SDM	Pembinaan SDM
	BUM Desa No. 2	-	Peningkatan SDM	1	Pembinaan SDM & modal
	BUM Desa No. 3	-	Peningkatan SDM & modal	peningkatan SDM dan pemasaran	Pembinaan SDM
	BUM Desa No. 4	Peningkatan SDM	Pelatihan, pemasaran, mempermudah perizinan		Pembinaan SDM & modal
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
23	Berapa orang Pegawai yang terlibat dalam BUMDesa				
	BUM Desa No. 1	-	8 org	8 org	10 org
	BUM Desa No. 2	-	4 org	-	6 org

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tobasa	Madina	Paluta	Labusel
	BUM Desa No. 3	8 org	12 org	11 org	8 org
	BUM Desa No. 4	6 org	9 org		7 org
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
24	Apakah seluruh pegawai di gaji				
	BUM Desa No. 1	-	Bagi hasil	Bagi hasil	Bagi hasil
	BUM Desa No. 2	-	Bagi hasil	1	Bagi hasil
	BUM Desa No. 3	Bagi hasil	Bagi hasil	6 org dgn bagi hasil dan 5 org honor tetap/ bln	Bagi hasil
	BUM Desa No. 4	Bagi hasil	Bagi hasil		Bagi hasil
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
25	Program BUMDesa telah disosialisaikan kepada masyarakat				
	BUM Desa No. 1	1	2	2	1
	BUM Desa No. 2	1	2	1	2
	BUM Desa No. 3	2	2	2	2
	BUM Desa No. 4	2	2		2
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
26	Cara penyampaian sosialisasi				
	BUM Desa No. 1	1	Rapat desa	-	-
	BUM Desa No. 2	1	1	-	-
	BUM Desa No. 3	Rapat desa	1	-	Rapat Desa
	BUM Desa No. 4	1	1		brosur
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
27	Produk hasil BUMDesa yang dipasarkan ke luar Desa				
	BUM Desa No. 1	1	1	2	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	2
	BUM Desa No. 3	2	2	2	2
	BUM Desa No. 4	1	2		2
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
28	Kedaerah mana				
	BUM Desa No. 1	-	1	-	-
	BUM Desa No. 2	-	1	-	-
	BUM Desa No. 3	-	1	-	-
	BUM Desa No. 4	-	Luar desa & kecamatan		-

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tobasa	Madina	Paluta	Labusel
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
29	Adakah disusun rencana program kerja BUMDesa				
	BUM Desa No. 1	1	2	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	2
	BUM Desa No. 3	1	1	2	1
	BUM Desa No. 4	2	1		2
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
30	Kapan disusunnya				
	BUM Desa No. 1	1	1	-	-
	BUM Desa No. 2	1	1	-	-
	BUM Desa No. 3	1	1	1 x thn	-
	BUM Desa No. 4	1 x thn	1		-
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
31	Adakah evaluasi dari program kerja BUMDesa				
	BUM Desa No. 1	1	1	2	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	2
	BUM Desa No. 3	1	1	1	1
	BUM Desa No. 4	2	1		1
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
32	Kapan waktunya dievaluasi				
	BUM Desa No. 1	1	1	1 x bln	-
	BUM Desa No. 2	1	1	1	-
	BUM Desa No. 3	1	1	1	-
	BUM Desa No. 4	1 x bln	1		-
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
33	Adakah Pertemuan Pengurus BUMDesa dengan Pemerintahan desa dalam rangka pengelolaan BUMDesa				
	BUM Desa No. 1	1	1	2	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	2
	BUM Desa No. 3	2	2	1	2
	BUM Desa No. 4	2	1		1
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
34	Kalau ada kapan waktunya				
	BUM Desa No. 1	1	1	Insidental & informal	1

*Laporan Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi BUM Desa*

No	Pernyataan Pengurus BUM Desa	Kabupaten			
		Tobasa	Madina	Paluta	Labusel
	BUM Desa No. 2	1	1	1	insidental
	BUM Desa No. 3	1 x bln	insidental	1	-
	BUM Desa No. 4	1 x bln	1		-
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
35	Apakah sudah merasa puas dengan pengembangan BUMDesa saat ini				
	BUM Desa No. 1	-	1	-	-
	BUM Desa No. 2	-	1	-	-
	BUM Desa No. 3	-	1	-	-
	BUM Desa No. 4	-	1		-
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
36	Jika tidak, apa harapan ke depan				
	BUM Desa No. 1	-	1	-	-
	BUM Desa No. 2	-	1	-	-
	BUM Desa No. 3	-	1	-	-
	BUM Desa No. 4	-	1		-
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
37	Apakah ada kerja sama dengan pihak ke tiga				
	BUM Desa No. 1	1	1	1	1
	BUM Desa No. 2	1	1	1	-
	BUM Desa No. 3	2	1	1	-
	BUM Desa No. 4	1	1		-
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				
38	Pendamping Desa				
	BUM Desa No. 1	2/sgt membantu	2/sgt membantu	2/sgt membantu	1
	BUM Desa No. 2	2/sgt membantu	2/sgt membantu	1	1
	BUM Desa No. 3	2/sgt membantu	2/sgt membantu	2/sgt membantu	1
	BUM Desa No. 4	2/sgt membantu	2/sgt membantu		1
	BUM Desa No. 5				
	BUM Desa No. 6				

Keterangan:

Ya = 2, Tidak = 1

Tapteng:

1. BUM Desa Maju Bersama, Desa Kebun Pisang Kecamatan Badiri
2. BUM Desa Mahligai, Desa Aek Dakka

3. BUM Desa Bintang Mandiri, Desa Sibintang Kecamatan Sorsorgodam

Langkat:

1. BUM Desa Suka Damai Makmur, Desa Suka Damai
2. BUM Desa Teluk Jaya, Desa Teluk Meku
3. BUM Desa Warohmah, Desa Sei Limbat
4. BUM Desa Pelangi, Desa Padang Cermin
5. BUM Desa Pelawi Selatan Permai, Desa Pelawi Selatan
6. BUM Desa Jaya Mandiri, Desa Tamaran

Asahan:

1. BUM Desa Sinar Harapan
2. BUM Desa Serdang Jaya , Desa Serdang
3. BUM Desa Mandiri, Desa Pulo Bandring

Dairi:

1. BUM Desa Maju Bersama, Desa Gunung Tua
2. BUM Desa Sitinjo II, Desa Sitinjo II
3. BUM Desa Bangun I, Desa Bangun I

Tobasa:

1. BUM Desa bersama area Desa Parparean I
2. BUM Desa Bersama Partopi Tao Desa Parsaoran Sibisa
3. BUM Desa Maju Bersama Desa Hutajulu Mejan
4. BUM Desa Meat Nauli Desa Meat

Madina:

1. BUM Desa Harapan Kita, Desa Mondan
2. BUM Desa Sumber Rezeki, Desa Hutanaingkan
3. BUM Desa Mitra Warga, Desa Maga Lombang
4. BUM Desa Serba Indah, Desa Aek Banir

Paluta:

1. BUM Desa Makmur Berkat, Desa Sidingkat
2. BUM Desa Maju Bersama, Desa Bahal
3. BUM Desa Pertahanan Paluta Perdana, Desa Parupuk Jae

Labusel:

1. BUM Desa Mekar Sari Jaya, Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan
2. BUM Desa Maju Bersama, Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang
3. BUM Desa Serumpun Jaya, Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan
4. BUM Desa Bangai Jaya, Desa Bangai Kecamatan Torgamba

Berdasarkan tabel di atas, dari 30 (tiga puluh) BUM Desa yang ada, terlihat pendirian BUM Desa di Provinsi Sumatera Utara baru dimulai pada tahun 2015 yang berjumlah 26 %, pada tahun 2016 berjumlah 20 %, dan pada tahun 2017 berjumlah 47 %, serta ada 7 % tidak diketahui tahun berdirinya. Adapun pendiriannya yang menggunakan Perdes berkisar 73 %, dan 27 % tidak menggunakan Perdes, seperti pada pendirian BUM Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni BUM Desa Maju Bersama, Desa Kebun Pisang Kecamatan Badiri, dan BUM Desa Mahligai, Desa Aek Dakka.

Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yakni BUM Desa Maju Bersama, Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang, dan BUM Desa Bangai Jaya, Desa Bangai Kecamatan Torgamba. Kabupaten Langkat, yakni BUM Desa Suka Damai Makmur, Desa Suka Damai Kecamatan Hinai. Kabupaten Asahan, yakni BUM Desa Sinar Harapan, Desa Sei Dadap III/IV, Kecamatan Sei Dadap, dan BUM Desa Serdang Jaya, Desa Serdang, Kecamatan Meranti. Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni BUM Desa Makmur Berkat, Desa Sidingkat, Kecamatan Padang Bolak.

Tingkat pendidikan bagi pengurus BUM Desa, terdiri dari Direktur (Manajer) S1 (23 %), D3 (10 %), SMA (54 %), SMP (3 %), SD (3 %), dan tidak diketahui 7 %. Direktur yang tamatan SMP berada di BUM Desa Mitra Warga, Desa Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, dan Direktur yang tamatan SD berada di BUM Desa Mekar Sari Jaya, Desa Ujung Gading, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk Sekretaris dengan pendidikan S1 (20 %), D3 (10 %), SMA (36 %), SMP (17 %), dan tidak diketahui (17 %). Sekretaris yang tamatan SMP berada di BUM Desa Maju Bersama, Desa Kebun Pisang Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. BUM Desa Bangun I, Desa Bangun I, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Di Kabupaten Toba Samosir berada di BUM Desa Meat Nauli, Desa Meat, Kecamatan Tampahan, dan di Kabupaten Mandailing Natal berada di BUM Desa Sumber Rezeki, Desa Hutanaingkan, Kecamatan Hutabargot, dan BUM Desa Serba Indah, Desa Aek Banir Kecamatan Penyabungan. Adapun tingkat pendidikan Bendahara S1 (20 %), D2 (3 %), D1 (3 %), SMA (50 %), SMP (14 %) dan tidak diketahui 10 %. Bendahara yang tamatan SMP berada di BUM Desa Teluk Jaya, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dan di Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di BUM Desa Harapan Kita, Desa Mondan, Kecamatan Hutabargot, BUM Desa Sumber Rezeki, Desa Hutanaingkan, Kecamatan Hutabargot, dan BUM Desa Serba Indah, Desa Aek Banir, Kecamatan Penyabungan.

BUM Desa yang memiliki deskripsi pengurus (wewenang dan tanggung jawab) pengurus dan karyawan hanya 43 %, sedangkan 57 % BUM Desa tidak memiliki deskripsi pengurus. Begitu juga terhadap BUM Desa yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan dari awal sampai akhir. BUM Desa yang memiliki SOP sebagai pelaksanaan pekerjaan hanya 10 % dan yang tidak memiliki SOP 90 %.

Modal BUM Desa berasal dari penyertaan modal Desa, dan hanya 2 (dua) BUM Desa yang mendapat penyertaan modal dari pihak lain, yaitu BUM Desa Maju Bersama, Desa Gunung Tua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi mendapatkan hibah dana PKK sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta), dan BUM Desa Maju Bersama, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, bantuan ternak ayam dari Perusahaan Pokpan. Dan sampai saat ini belum ada pihak masyarakat (100 %) yang turut berpartisipasi untuk menanamkan modalnya di BUM Desa.

BUM Desa yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Desa baru 27 %, sedangkan 73 % belum berkontribusi. BUM Desa yang telah berkontribusi tersebut berada di Kabupaten Langkat; BUM Desa Suka Damai Makmur, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah, BUM Desa Warohmah, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai sebesar Rp. 1.932.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu) rupiah, dan BUM Desa Pelangi, Desa Padang

Cermin, Kecamatan Selesai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Kabupaten Asahan; BUM Desa Sinar Harapan, Desa Sei Dadap III/IV, Kecamatan Sei Dadap sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, dan BUM Desa Serdang Jaya, Desa Serdang, Kecamatan Meranti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah. Kabupaten Dairi, BUM Desa Bangun I, Desa Bangun I, Kecamatan Parbuluan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah. Kabupaten Mandailing Natal, BUM Desa Mitra Warga, Desa Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Merapi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, BUM Desa Bangai Jaya, Desa Bangai Kecamatan Torgamba, sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah.

Terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan, tidak semua BUM Desa melakukannya, hanya 57 % BUM Desa yang melakukan melalui musyawarah Desa yang dilakukan 1 (satu) kali setahun, sedangkan 43 % tidak melakukan. Adapun kendala yang dihadapi pengurus dalam pengelolaan BUM Desa yang paling banyak dirasakan adalah terkait sumber daya manusia (SDM) 83 %, permodalan 17 %, perizinan 10 %, pemasaran 10 %, produksi 3 %, dukungan masyarakat 3 %, resistensi dari masyarakat 3 %, dan akibat dari berganti-gantinya pengurus BUM Desa 3 %.

Untuk memajukan BUM Desa maka dibutuhkan pembinaan dari Pemerintah, ternyata 94 % pengurus BUM Desa mengatakan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi belum maksimal. Bahkan 3 % menyatakan belum pernah mendapat pembinaan sama sekali, yaitu BUM Desa Sumber Rezeki, Desa Hutanaingkan, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, dan hanya 3 % yang telah merasakan cukup mendapatkan pembinaan.

Walaupun belum berkontribusi maksimal, namun BUM Desa telah membuka lapangan pekerjaan, dengan mempekerjakan masyarakat setempat disekitar BUM Desa berdiri. BUM Desa yang telah mempekerjakan (memiliki) karyawan sebanyak 3 (tiga) orang ada 7 %, 4 (empat) orang ada 3 %, 6 (enam) orang ada 14 %, 7 (tujuh) orang ada 10 %, 8 (delapan) orang ada 14 %, 9 (sembilan) orang ada 10 %, 10 (sepuluh) orang ada 7 %, 11 (sebelas) orang ada 7 %, 12 (dua belas) orang ada 7 %, dan 20 (dua puluh) orang ada 3 %, serta tidak diketahui ada 18 %. Keseluruhan karyawan mendapat gaji dengan sistem bagi hasil.

Dalam menjalankan sebuah perusahaan sebaiknya memiliki program kerja, namun tidak semua BUM Desa memiliki program kerja. BUM Desa yang memiliki program kerja hanya 27 %, yang tidak memiliki program kerja 73 %. Serta tidak semua pengurus BUM Desa melakukan evaluasi terhadap program kerja BUM Desa, yang melakukan evaluasi hanya 30 %, dan 70 % tidak melakukannya. Tidak semua pengurus BUM Desa melakukan pertemuan dengan Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan BUM Desa, yang melakukan pertemuan hanya 50 %, sedangkan 50 % lagi tidak melakukan pertemuan.

Pengurus BUM Desa yang mengetahui keberadaan Pendamping Desa (PD) dan merasakan manfaat dari keberadaan PD tersebut hanya 53 %, sedangkan 47 % tidak mengetahuinya.

9. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan BUM Desa

Adapun pandangan masyarakat terhadap implementasi (pelaksanaan) BUM Desa-BUM Desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan BUM Desa

No	Pernyataan Masyarakat Tentang BUM Desa	Kabupaten																	
		Tapteng		Langkat		Asahan		Dairi		Tobasa		Madina		Paluta		Labusel		Jumlah	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	BUM Desa sudah ada	7	3	10	20	4	13	4	11	3	12	10	14	9	9	3	16	60	103
2	Sejaya adanya BUM Desa	4	11	9	21	4	13	4	11	3	13	9	13	9	9	1	23	45	118
3	Adalah masyarakat yg memeluk ketika BUM Desa didirikan	-	15	3	23	-	17	-	13	1	19	-	24	1	17	6	18	13	150
4	Masyarakat dikusi senakan dim mendirikan BUM Desa	4	11	3	23	10	16	4	11	6	14	3	16	3	10	2	23	47	116
5	BUM Desa memiliki keunggulan	3	12	4	26	2	13	4	11	6	14	9	15	6	12	1	23	35	128
6	BUM Desa masih berdiri	3	12	9	21	3	14	4	11	6	14	10	14	9	9	2	22	46	117
7	Program BUM Desa dirangsang masyarakat	4	11	3	23	1	16	4	11	4	16	3	16	7	11	1	23	34	129
8	Bidang BUM Desa sesuai dgn kebutuhan masyarakat	2	13	6	24	3	14	4	11	3	13	9	15	9	9	1	23	39	124
9	BUM Desa membantu perkembangan masyarakat	4	11	7	23	3	14	1	14	3	13	6	18	4	14	1	23	31	132
10	BUM Desa meningkatkan ekonomi masyarakat	3	12	4	26	1	16	2	13	4	16	4	20	1	17	-	24	19	144
11	Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dgn adanya BUM Desa	1	14	3	27	-	17	2	13	1	19	3	19	3	13	-	24	15	148
12	Pengembangan dan ketertarikan masyarakat meningkat dengan adanya BUM Desa	-	15	2	28	-	17	-	13	3	17	6	18	2	16	-	24	13	150
13	BUM Desa membina lapangan pekerjaan	2	13	4	26	2	13	3	12	2	18	7	17	3	10	1	23	29	134
14	Mendapat informasi perkembangan pengelolaan BUM Desa	1	14	7	23	-	17	1	13	3	17	6	17	2	16	-	24	20	143
15	Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan BUM Desa	-	13	3	23	-	17	2	13	2	18	6	18	4	14	-	24	19	144
16	Pengawasan perkembangan BUM Desa dilakukan secara terjadwal	-	13	1	29	-	17	1	14	-	20	2	22	1	17	-	24	3	138
17	Pengelolaan dan pertanggungjawaban BUM Desa dipublikasikan kepada masyarakat	-	13	3	27	-	17	1	14	-	20	3	19	-	18	-	24	9	154

Keterangan:

- Kab. Tapteng 3 Desa
- Kab. Langkat 6 Desa
- Kab. Asahan 3 Desa
- Kab. Dairi 3 Desa
- Kab. Tobasa 4 Desa
- Kab. Madina 4 Desa
- Kab. Paluta 3 Desa
- Kab. Labusel 4 Desa

Berdasarkan tabel di atas, pandangan masyarakat terhadap keberadaan (sudah berdirinya) BUM Desa hanya 37 %, yang tidak mengetahui 63 %, ini artinya masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa di Desanya telah berdiri BUM Desa. Sedangkan yang setuju dengan adanya BUM Desa 28 %, yang tidak mengetahui 72 %, dan walaupun kecil jumlahnya akan tetapi ada sekitar 8 % masyarakat yang menolak berdirinya BUM Desa, diantaranya beralasan karena jenis usaha yang didirikan membuat masyarakat resah (merasa tidak sehat) karena mendirikan ternak ayam dilingkungan perumahan penduduk, dan adanya pedagang yang takut tersaingi karena BUM Desa membuka jenis usaha sama dengan usaha yang dibuka masyarakat, sedangkan yang setuju berdirinya BUM Desa 92 %.

BUM Desa yang berdiri memiliki keunggulan sesuai kepentingan masyarakat Desa diperkirakan hanya 21 %, sedangkan 79 % menyatakan tidak mengetahui apakah BUM Desa yang berdiri memiliki keunggulan atau tidak, dan 28 % masyarakat yang mengetahui BUM Desa yang ada masih berdiri, 72 % mengatakan tidak mengetahui apakah BUM Desa masih berdiri atau tidak, sebagaimana terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara, jumlah BUM Desa yang berdiri sebanyak 38 (tiga puluh delapan) namun yang aktif hanya 2 (dua) BUM Desa.

Untuk program-program BUM Desa hanya 21 % masyarakat yang mengetahuinya, sedangkan 79 % tidak tahu. Sedangkan bidang usaha BUM Desa hanya 24 % yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 76 % tidak mengetahuinya. Kehadiran BUM Desa dalam membantu perekonomian masyarakat hanya sebesar 19 %, sedangkan 81 % menyatakan kehadiran BUM Desa tidak membantu perekonomian masyarakat, bahkan hanya 12 % yang mengatakan kehadiran BUM Desa memperhatikan ekonomi masyarakat miskin, sisanya 88 % menyatakan kehadiran BUM Desa tidak memperhatikan ekonomi masyarakat miskin.

BUM Desa juga belum memberikan lapangan pekerjaan yang berarti bagi masyarakat, baru berkisar 18 % masyarakat yang mengetahui BUM Desa memberikan lapangan pekerjaan, 82 % masyarakat tidak mengetahuinya. Sebanyak 88 % masyarakat mengatakan tidak mengetahui tentang informasi perkembangan pengelolaan BUM Desa, hanya 12 % saja masyarakat yang mengetahuinya, jumlah ini sama dengan keberadaan masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pengawasan BUM Desa, dan hanya 3 % masyarakat yang mengatakan pengawasan BUM Desa dilakukan secara terjadwal, 97 % masyarakat tidak mengetahuinya. Begitu juga terhadap pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa hanya berkisar 6 % masyarakat yang mengetahui, 94 % masyarakat tidak mengetahui pertanggungjawaban pengurus BUM Desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan dan setelah dilakukan analisis terhadap data hasil penelitian, baik kepustakaan maupun temuan hasil lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan badan usaha milik desa, masih kepada tahap sosialisasi bagaimana cara mendirikan BUM Desa. Sedangkan terhadap bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa belum dilakukan. Bahkan dalam melakukan kegiatan sosialisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak memiliki Peraturan Daerah mengenai BUM Desa.
2. BUM Desa di Sumatera Utara belum berjalan dengan baik, dimana BUM Desa-BUM Desa yang telah berdiri secara signifikan belum memberikan peningkatan PAD bagi Desa, belum membuka lapangan pekerjaan di Desa, sebagian besar BUM Desa tidak memiliki AD/ART, pelaksanaan BUM Desa tidak dengan SOP, pelaksanaan pembagian kerja dalam struktur kepengurusan BUM Desa tidak sesuai dengan AD/ART, laporan keuangan BUM Desa secara tertulis tidak ada, dan secara umum masyarakat tidak mengetahui pendirian BUM Des.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memperjelas badan hukum BUM Desa.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendata ulang seberapa banyak sebenarnya BUM Desa yang sudah berdiri di Sumatera Utara dan mengetahui seberapa banyak BUM Desa yang sudah tidak aktif lagi.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus melakukan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan SDM pengelola BUM Desa.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mempermudah dan memfasilitasi pengurusan perizinan bagi usaha-usaha BUM Desa.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk merevisi Undang-Undang Desa, tentang kejelasan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengaturan dan pembinaan terhadap pendirian BUM Desa.
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus menerbitkan Peraturan Daerah tentang pendirian dan pengelolaan BUM Desa.
7. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan kepada Pemerintah Pusat tentang kejelasan kedudukan dana BUM Desa.

8. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar menciptakan sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap perkembangan dan kemajuan BUM Desa.
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar menata ulang keberadaan, serta tujuan dan fungsi dari Tenaga Ahli (Tenaga Pendamping) Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Budiono, Puguh. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor)". *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4, No. 1, Januari-Maret.
- Brouwer, J.G., dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari.
- Chandrawulan, An An. 2011. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung: Alumni.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politic and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1998. "Tentang Wewenang", Makalah pada *Penataran Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1982. *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni.
- Hastowiyono dan Suharyanto. 2014. *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUM Desa*, Yogyakarta: FPPD.
- HR., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husnan, Suad dan Suwarsono. 1984. *Studi Kelayakan Proyek*, Yogyakarta: BPF.
- Indroharto. 2000. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Iver, Mac. 1950. *The Modern State*, London: Oxford University Press.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 6, Jakarta: Kencana.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, (Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.), Edition 3. USA: Sage Publications.

- Muluk, K. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nasir, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rasyid Thalib, Abdul. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sekaran, Uma. 1984. *Research Methods for Business, A Skill-Building Approach*, Illionis: Southern Illionis University at Carbondale (SIUC).
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan kelima. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Kesembilan, Bandung: Alfabeta.
- Tim Peneliti PSIK. 2007. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*, Jakarta: Universitas Paramadina.

Jurnal

- Bambang. 2017. "Pemetaan Arah Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Pabalingga", *Jurnal Ecces (Economics, Social, and Development Studies)*, Vol. 4 No. 2.
- Budiono, Puguh. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)", *Jurnal Politik Muda*. Volume 4 Nomor 1, Januari-Maret.
- Ridwan, Zulkarnain. 2013. "Payung Hukum Pembentukan BUM Des", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, Sept-Des.
- . 2014. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, Juli-Sept.

Makalah

- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- , Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- , Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- , Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- , Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- , Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
- , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- , Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Situs Internet

- Masrur, Masad. 2010. "Kewajiban Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat", <http://masadmasrur.blog.co.uk>, diakses tanggal 13 November.



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**